



**P U T U S A N**

Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HADI WIJAYA Bin MEMED (alm);**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/27 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lebak Saninten RT 003 RW 002  
Kel/Desa Muara Ciujung Barat, Kecamatan  
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi  
Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sudrajat, S.H., M.H, dkk, dari Kantor Perkumpulan LBH-Jatramada, beralamat di Perum Kuranten Asri Residence Blok A No. 2 Kel. Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 047/SKK/LBH/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 2 Juli 2024 dibawah register No.37/SK.Pid/VII/2024/PN Rkb;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Wijaya Bin Memed (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
  - 1) Surat Gugatan yang terdaftar dengan Nomor: 1/Pdt.G./2022/PN di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Tanggal 19 Januari 2022;
  - 2) Fotocopy Akta Jual-Beli Nomor 08/PN.014/III/1983 yang dikeluarkan oleh kecamatan Rangkasbitung PPATS a.n Moch Syadeli yang merupakan akta peralihan hak dari a.n Hj Yanah kepada a.n Upi Supiah tertanggal 10 Maret 1983 yang telah terlegalisir;
  - 3) Fotocopy Akta Jual-Beli Nomor 09/PN.014/III/1983 yang dikeluarkan oleh kecamatan Rangkasbitung PPATS a.n Moch Syadeli yang merupakan akta peralihan hak dari a.n Hj Yanah kepada a.n Uni Murni tertanggal 10 Maret 1983 yang telah terlegalisir;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotocopy Akta Jual-Beli Nomor 10/PN.014/III/1983 yang dikeluarkan oleh kecamatan Rangkasbitung PPATS a.n Moch Syadeli yang merupakan akta peralihan hak dari a.n Hj Yanah kepada a.n Edah tertanggal 10 Maret 1983 yang telah terlegalisir;
  - 5) Fotocopy Akta Jual-Beli Nomor 136====2008==== yang dikeluarkan oleh kecamatan Rangkasbitung PPATS a.n Muhamad Lukman Hakim yang merupakan akta peralihan hak dari a.n Edah kepada a.n Mochamad Arip tertanggal 10 Juni 2008 yang telah terlegalisir;
  - 6) Fotocopy buku tanah M. 1643 No. 4735358 Propinsi Banten Kecamatan Rangkasbitung peralihan dari Sertifikat Hak Milik No. 1042 atas nama Hj. Yanah menjadi atas nama Ahli Waris Odah (Jai, Hapid, Endah, Anawiah, Holisoh, Hadi Wijaya, holid) yang berada Desa Muara Ciujung Barat Blok Saninten;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 7) 1 (Satu) Berkas Warkah Tanah Sertipikat dengan Nomor SHM 1653; dikembalikan kepada BPN melalui Saksi Pataka Dieki Al Muhri Bin Duski;
  - 8) Silsilah Waris Almh. Hj. Yanah Binti H. Jamin dimana Silsilah Waris tersebut menjelaskan bahwa Hj. Yanah Binti H. Jamin tidak memiliki keturunan dan memiliki 4 (empat) saudara kandung yaitu pertama Karman (Alm) tidak dikaruniai anak, kedua Marup (Alm) tidak dikaruniai anak, ketiga Ahmad (Alm) tidak dikarunia anak, dan terakhir Odah (Alm). Selanjutnya tertulis yang mana Waris Hj. Yanah Binti H. Jamin adalah Odah (Alm) Binti H. Jamin. Selanjutnya tertera bahwa Anak dari Odah (Alm) Bin H. Jamin yaitu Jai, Hapid, Endah, Anawiah, Holisoh, Hadi Wijaya, Dan Holid dan telah disahkan oleh Notaris Hasruri; dirampas untuk dimusnahkan;
  - 9) Kuitansi pembelian tanah dari Hj. Janah kepada Upi Supiah Pembelian tanah di Blok Lebak Saninten Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung tanggal 23 Februari 1983; dikembalikan kepada Saksi Nita Yunita Binti (alm) Azis;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur "dapat merugikan orang lain" dalam dakwaan alternatif kesatu dan kedua Penuntut Umum tidak terbukti, memohon agar membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum, menyatakan keliru Saksi Sopian yang melaporkan Terdakwa

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkara *a quo* sedangkan yang bersangkutan bukanlah merupakan pihak yang dirugikan atau korban dalam perkara ini, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan Replik/Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM III-25/LBK/07/2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa Hadi Wijaya Bin Memed (alm) sekitar bulan September 2020 sampai dengan Januari 2022 atau setidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kelurahan Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada sekitar tahun 2020 Terdakwa Hadi Wijaya Bin Memed (alm) mengajukan mediasi terkait kepemilikan sebidang tanah waris dari Alm Odah dengan para saksi Sopian Als Piong, Saksi Uni Murni Binti Idis (Alm) dan saksi saksi lainnya yang menempati tanah waris Alm Odah dikantor kelurahan Muara Ciujung Barat pada saat itu Lurah Kelurahan Muara Ciujung Barat yaitu Almarhum Yayan Mulyana meminta kepada Terdakwa untuk menuliskan tentang silsilah keluarganya. Kemudian terdakwa membuat surat silsilah Waris Almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin yang didalamnya termuat H. Jamin (Alm) dan Ny. Anteh (Alm) orang tua dari Hj. Yanah (Alm) Binti H. Jamin (Alm) Istri dari H. Ali Bin H. Umar yang tidak memiliki keturunan, kemudian Hj. Yanah (Alm) Binti H. Jamin mempunyai adik kandung antara lain:

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karman (alm) tidak dikaruniai anak, Marup (alm) Tidak dikaruniai anak, Ahmad (alm) tidak dikaruniai anak, Odah (Alm) sebagai Ahli Waris Hj. Yanah (Alm) Binti H. Jamin adalah Odah (Alm) Binti H. Jamin, Odah (Alm) Bin H. Jamin semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya yang bernama Memed (Alm) Bin Emung Suami dari Odah (alm) Bin H. Jamin dan dikaruniai anak sebanyak 7 orang yaitu Jai, Hapid, Endah, Anawiah, Holisoh, Hadi Wijaya, Holid kemudian surat silsilah tersebut dibawa oleh terdakwa kepada Ketua Rw. 002 H. Tatang Suwarna Ketua Rw. Ohim Ibrohim dan Lurah Muara Ciujung Barat Yayan Mulyana pada September 2020. Kemudian surat silsilah tersebut dibawa oleh Terdakwa kepada Saksi Hasruri, S.H., Mkn Bin (alm) Halawi selaku notaris pada bulan November 2020 guna memproses sertifikat 1042 terletak di Blok Saninten Desa Muara Ciujung Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak namun untuk saat ini bidang tanahnya sudah berubah menjadi Blok Saninten Desa Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, kemudian Terdakwa mengkuasakan kepada Saksi Hasruri pada 1 Oktober 2020 untuk perubahan sertifikat yang awal mulanya sertifikat 1042 terletak di Blok Saninten Desa Muara Ciujung Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak menjadi Blok Saninten Desa Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak menjadi nomor 1653. Kemudian pada 19 Januari 2022 terdakwa dibantu oleh pengacara yaitu saksi Dmas Maulana, S.H dan Saksi Ahmad Dimiyati, S.H. dari kantor hukum fakta integritas mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang terdaftar dengan nomor 1/Pdt.G/2022/PN di Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 19 Januari 2022 terhadap Sdr. Sopian, Sdr. Mega Khairunisa, Sdri. Edah, Sdr. Mochamad Arief, Sdr. Jhon Pinontoan, Sdr. Uni Murni, Sdr. Zaenal Abidin dan Sdri. Dewi Anggraeni dkk sebagai pihak Tergugat dimana isi dari gugatannya mengenai adanya keraguan dari Terdakwa terkait dengan Akta Jual Beli dari Hj.Yanah binti Djamin (alm) yang ada pada ahli warisnya, seiring berjalannya proses gugatan diketahui bahwa terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta dimana Terdakwa menyatakan bahwa ibunya (Odah (alm)) adalah adik bungsu dan saudara Hj Yanah lainnya telah meninggal dunia sehingga tanah di Kelurahan Muara Ciujung Barat milik Odah (alm) dan Hadi Wijaya sebagai ahli waris sah Odah (Alm) berhak atas kepemilikan tanah tersebut. Namun pada kenyataannya Hj Yanah masih memiliki saudara lainnya yang masih hidup hingga saat ini yakni Saksi Ucu Ma'ruf bin H. Djamin yang saat ini bertempat tinggal di Kp. Pasir Jumat RT 02 RW 06 Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sejak Terdakwa

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa pihak Tergugat Saksi Sopian dkk tahu bahwa Saksi Ucu Ma'aruf belum meninggal dan Saksi Sopian dkk mengirimkan somasi kepada Terdakwa atas adanya informasi palsu yang disampaikan oleh Terdakwa, maka Terdakwa segera mencabut gugatannya yang pada saat itu telah sampai pada proses mediasi. Selain itu juga ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak hanya memberikan informasi palsu terkait silsilah waris keluarga untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, tetapi juga dipergunakan untuk pengurusan ganti blangko Sertipikat nomor 1042 menjadi nomor 1653 dan juga untuk kepentingan balik nama Sertipikat nomor 1653 berdasarkan keterangan saksi Pataka Dieki Al Muhri bin Duski yang merupakan PNS pada Kantor BPN Kab. Lebak;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sopian Als Piong bin Almarhum Azis kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Hadi Wijaya Bin Memed (alm) sekitar bulan September 2020 sampai dengan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lebak atau pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada sekitar tahun 2020 Terdakwa Hadi Wijaya Bin Memed (alm) mengajukan mediasi terkait kepemilikan sebidang tanah waris dari Alm Odah dengan para saksi Sopian Als Piong, Saksi Uni Murni Binti Idis (Alm) dan saksi saksi lainnya yang menempati tanah waris Alm Odah di kantor Kelurahan Muara Ciujung Barat pada saat itu Lurah Kelurahan Muara Ciujung Barat yaitu Almarhum Yayan Mulyana meminta kepada Terdakwa untuk menuliskan tentang silsilah keluarganya. Kemudian Terdakwa membuat surat silsilah Waris Almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin yang didalamnya termuat H. Jamin (Alm) dan Ny. Anteh (Alm) orang tua dari Hj. Yanah (Alm) Binti H. Jamin (Alm) Istri dari H. Ali Bin H. Umar yang tidak memiliki keturunan, kemudian Hj. Yanah (Alm) Binti H. Jamin mempunyai adik kandung antara lain:

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karman (alm) tidak dikaruniai anak, Marup (alm) tidak dikaruniai anak, Ahmad (alm) tidak dikaruniai anak, Odah (Alm) sebagai Ahli Waris Hj. Yanah (Alm) Binti H. Jamin adalah Odah (Alm) Binti H. Jamin, Odah (Alm) Bin H. Jamin semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya yang bernama Memed (Alm) Bin Emung suami dari Odah (alm) Bin H. Jamin dan dikaruniai anak sebanyak 7 orang yaitu Jai, Hapid, Endah, Anawiah, Holisoh, Hadi Wijaya, Holid kemudian surat silsilah tersebut dibawa oleh Terdakwa kepada Ketua RW. 002 H. Tatang Suwarna Ketua RW. Ohim Ibrohim dan Lurah Muara Ciujung Barat Yayan Mulyana pada September 2020. Kemudian surat silsilah tersebut dibawa oleh Terdakwa kepada Saksi Hasruri, S.H., Mkn Bin (alm) Halawi selaku notaris pada bulan November 2020 guna memproses sertifikat 1042 terletak di Blok Saninten Desa Muara Ciujung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak namun untuk saat ini bidang tanahnya sudah berubah menjadi Blok Saninten Desa Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, kemudian Terdakwa mengkuasakan kepada Saksi Hasruri pada 1 Oktober 2020 untuk perubahan sertifikat yang awal mulanya Sertifikat 1042 terletak di Blok Saninten Desa Muara Ciujung Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak menjadi Blok Saninten Desa Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak menjadi nomor 1653. Kemudian pada 19 Januari 2022 Terdakwa dibantu oleh pengacara yaitu Saksi Dimas Maulana, S.H dan Saksi Ahmad Dimiyati, S.H. dari kantor hukum fakta integritas mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang terdaftar dengan nomor 1/Pdt.G/2022/PN di Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 19 Januari 2022 terhadap Sdr. Sopian, Sdr. Mega Khairunisa, Sdri. Edah, Sdr. Mochamad Arief, Sdr. Jhon Pinontoan, Sdr. Uni Murni, Sdr. Zaenal Abidin dan Sdri. Dewi Anggraenii dkk sebagai pihak Tergugat dimana isi dari gugatannya mengenai adanya keraguan dari Terdakwa terkait dengan Akta Jual Beli dari Hj. Yanah binti Djamin (alm) yang ada pada ahli warisnya, seiring berjalannya proses gugatan diketahui bahwa terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta dimana Terdakwa menyatakan bahwa ibunya (Odah (Alm)) adalah adik bungsu dan saudara Hj Yanah lainnya telah meninggal dunia sehingga tanah di Kelurahan Muara Ciujung Barat milik Odah (Alm) dan Hadi Wijaya sebagai ahli waris sah Odah (Alm) berhak atas kepemilikan tanah tersebut. Namun pada kenyataannya Hj Yanah masih memiliki saudara lainnya yang masih hidup hingga saat ini yakni Saksi Ucu Ma'ruf bin H. Djamin yang saat ini bertempat tinggal di Kp. Pasir Jumat RT. 02 RW. 06 Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sejak Terdakwa mengetahui bahwa pihak Tergugat Saksi Sopian dkk tahu bahwa Saksi Ucu Ma'aruf belum meninggal dan Saksi Sopian dkk mengirimkan somasi kepada Terdakwa atas adanya informasi palsu yang disampaikan oleh Terdakwa, maka Terdakwa segera mencabut gugatannya yang pada saat itu telah sampai pada proses mediasi. Selain itu juga ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak hanya memberikan informasi palsu terkait silsilah waris keluarga untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, tetapi juga dipergunakan untuk pengurusan ganti blangko Sertipikat nomor 1042 menjadi nomor 1653 dan juga untuk kepentingan balik nama Sertipikat nomor 1653 berdasarkan keterangan saksi Pataka Dieki Al Muhri bin Duski yang merupakan PNS pada Kantor BPN Kab. Lebak;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sopian Als Piong bin Almarhum Azis kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa HADI WIJAYA Bin MEMED (alm) tersebut tidak diterima;
  2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb atas nama Terdakwa HADI WIJAYA Bin MEMED (alm) tersebut di atas;
  3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
- oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SOPIAN Als PIONG Bin Almarhum AZIS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi telah melaporkan Terdakwa Hadi Wijaya ke Polisi karena Terdakwa telah memalsukan dokumen;
  - Bahwa dokumen yang telah dipalsukan oleh Terdakwa berupa surat gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb





Rangkasbitung dengan Nomor Register: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tanggal 19 Januari 2022;

- Bahwa Terdakwa memalsukan dokumen tersebut dengan cara menuliskan keterangan palsu di dalam surat gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tersebut yang menerangkan bahwa Sdr. Ucu Maruf als Maruf telah meninggal dunia, padahal Sdr. Ucu Maruf Als Maruf masih hidup dan sekarang tinggal di Bogor;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa dan 6 (enam) orang saudara kandungnya yaitu Ja'i, Hapid, Endah, Anawiyah, Holisoh, dan Holid melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang terdaftar dalam register Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb, dimana Saksi pernah menerima salinan gugatan tersebut tetapi salinan gugatan tersebut ada di saudara Saksi;
- Bahwa salinan gugatan perdata Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tersebut seperti barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa isi gugatan perdata Nomor: 1/Pdt.G/2022/ PN Rkb tersebut tidak benar yaitu pada bagian yang menyebutkan ada ahli waris yaitu Sdr. Ucu Ma'ruf yang dinyatakan telah meninggal dunia, padahal ahli waris tersebut masih hidup, dan ia mempunyai anak kandung;
- Bahwa objek sengketa pada gugatan perdata Nomor: 1/Pdt.G/2022/ PN Rkb tersebut adalah bidang tanah yang terdaftar sertifikatnya dengan Nomor 1653 (yang dahulunya ber No. 1042), dan tanah yang disengketakan tersebut ditempati oleh Saksi sebab tanah tersebut merupakan warisan dari ibu Saksi yang bernama Upi Sopiah (alm);
- Bahwa tanah tersebut juga dikuasai oleh Para Tergugat dalam gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/ PN Rkb tersebut;
- Bahwa yang menjadi pihak Tergugat dalam gugatan yang diajukan oleh Terdakwa dan keenam saudaranya tersebut adalah Saksi, Mega Khairunnisa, Edah, Mochamad Arief, Ida Dasimar, Aam, Ana Ratnea, Saksi Nita Yunita, Dudi Damhudi, Asri Nurmaya, Jhon Pinontoan, Saksi Uni Murni, Zaenal Abidin, dan Dewi Anggraini sebagai Para Tergugat dan Kementrian Dalam Negeri cq. Gubernur Banten cq. Bupati Lebak cq. Camat selaku PPATS Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa Penggugat mencabut gugatannya karena dalam surat gugatan tersebut menerangkan bahwa Sdr. Ucu Maruf als Maruf telah meninggal

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



- dunia, padahal Sdr. Ucu Maruf als Maruf masih hidup, maka dari itulah pihak Terdakwa yang saat itu sebagai Penggugat mencabut gugatannya;
- Bahwa dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Saksi, Saksi Nita Yunita, dan Saksi Uni Murni sebagai salah satu Tergugat dalam gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb memperoleh informasi bahwa masih ada saudara kandung dari Ny. H. Yanah Binti H. Djamin yang masih hidup yaitu bernama Ucu Ma'ruf bin H. Djamin sehingga kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi karena dalam surat gugatannya telah menuliskan dalil bahwa Ma'ruf bin H. Djamin telah meninggal dunia padahal kenyataannya masih hidup;
  - Bahwa tanah yang disengketakan pada gugatan perdata Nomor: 1/Pdt.G/2022/ PN Rkb tersebut ada 3 (tiga) bidang tanah yang awalnya adalah milik Hj. Yanah yang telah meninggal dunia pada tahun 1993, dimana semasa hidupnya Hj. Yanah tidak punya anak kandung;
  - Bahwa kemudian 3 (tiga) bidang tanah tersebut menjadi milik Upi Sopiah (ibu Saksi), Uni Murni dan Edah, dimana ketiganya membeli tanah tersebut dari Hj. Yanah semasa hidupnya, dan diantara ketiga orang yang membeli tersebut yang masih hidup saat ini hanya Uni Murni;
  - Bahwa tanah yang Saksi tempati adalah tanah yang dibeli oleh ibu Saksi bernama Upi Sopiah dari Hj. Yanah pada tahun 1983 dengan bukti kepemilikan yaitu Akta Jual Beli No 08/ PM.014 / III 1983 atas nama Upi Sopiah yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rangkasbitung;
  - Bahwa Hj. Yanah yaitu pemilik awal tanah tersebut dan merupakan saudara kandung dari Alm. Odah binti H. Djamin (alm);
  - Bahwa Hj. Yanah semasa hidupnya tidak memiliki keturunan sehingga ahli warisnya adalah saudara kandungnya yang salah satunya adalah Sdr. Ucu Maruf yang merupakan adik kandung Hj. Yanah, dimana berdasarkan informasi dari sdr. Iwan bahwa Ucu Maru'f masih hidup karna Sdr. Iwan langsung mengecek dan bertemu dengan Sdr. Ucu Maru'f;
  - Bahwa saat ini tanah yang disengketakan dalam gugatan perdata Nomor: 1/Pdt.G/2022/ PN Rkb tersebut sudah disertifikatkan atas nama Terdakwa dan saudara-saudaranya namun Saksi belum pernah melihat sertifikat tanah tersebut, dan nomor sertifikat tanah yang disengketakan tersebut adalah 1042, tetapi sertifikat tanah tersebut sudah dirubah menjadi nomor baru tetapi Saksi tidak tahu nomer berapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi sehingga melaporkan Terdakwa ke Polisi karena ahli waris tanah yang disengketakan Terdakwa dengan Saksi bukanlah Terdakwa, dan seharusnya sertifikat tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa adalah atas nama Ucu Maruf als Maruf;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat gugatan perdata Nomor: 1/Pdt.G/2022/ PN Rkb tersebut sebab pada waktu Terdakwa mengajukan surat gugatan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Terdakwa tidak hadir dipersidangan;
- Bahwa ibu kandung Terdakwa yaitu almarhum Odah adalah saudara kandung Hj. Yanah, dimana semasa hidupnya Odah mempunyai anak yaitu Sdr. Ja'i, Sdr. Hapid, Sdr. Endah, Sdr. Anawiyah, Sdr. Holisoh, Sdr. Hadi Wijaya dan Sdr. Holid;
- Bahwa terkait sengketa tanah tersebut, awalnya pihak Saksi dan keluarga hendak menempuh jalan damai dengan memberikan uang ganti rugi kepada Terdakwa dan saudara-saudaranya namun nilai uang yang diminta oleh Terdakwa pada waktu mediasi adalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per meternya sedangkan pihak Saksi hanya sanggup membayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bidang sehingga mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa pada waktu ibu Saksi membeli tanah kepada Hj. Yanah, Saksi tidak tahu karena Saksi lahir pada tahun 1966, dan Saksi baru mengetahui hal tersebut pada waktu ada gugatan dari Terdakwa, dimana Saksi tidak hadir dipersidangan karena sudah dikuasakan kepada Kuasa Saksi yaitu Sdr. Jimi Siregar
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa sudah diwariskan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah, yaitu pada waktu mediasi, Terdakwa tidak minta di ganti dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) permeter, melainkan Terdakwa hanya minta harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) permeter, dan Hj. Yanah tidak pernah menjual tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa kepada ibu Upi Sopiah;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **UCU MA'RUF Bin Alm. H. DJAMIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi punya keponakan bernama Hadi Wijaya;
- Bahwa nama ayah Saksi adalah H. Djamin;
- Bahwa Hj. Yanah adalah kakak kandung Saksi, dan anak dari H. Djamin;
- Bahwa adik kandung Hj. Yanah adalah Ahmad, Karman, Dudung, Odah yaitu ibu kandung Terdakwa, dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ayah Saksi (H. Djamin) punya tanah di Rangkasbitung tepatnya di Kp. Lebak Saninten, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, karena setahu Saksi tanah tersebut adalah milik Hj. Yanah yang diperoleh dengan cara membeli, dan Saksi tahu letak tanah tersebut;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 Terdakwa pernah datang ke Bogor untuk menemui Saksi namun Saksi lupa apa yang disampaikan oleh Terdakwa pada waktu datang ke Bogor;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke Rangkasbitung kerumahnya ibu Odah;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2022 yang isinya bahwa Saksi tidak keberatan jika dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengiklaskan jika tidak mendapatkan bagian atas tanah yang terletak di Kp. Lebak Saninten, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa tanah yang terletak di Kp. Lebak Saninten, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten adalah milik Hj. Yanah dan bukan milik ibu Odah tetapi tanah tersebut sudah diberikan oleh Hj. Yanah kepada ibu Odah namun Saksi lupa kapan Hj. Yanah memberikannya kepada ibu Odah;
- Bahwa Hj. Yanah merupakan anak dari bapak bernama H. Djamin dan ibunya yaitu Anteh, dan keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Hj. Yanah tidak punya anak kandung tetapi memiliki anak angkat diantaranya adalah Soleh, Acih dan Rahmat;
- Bahwa saudara kandung Hj. Yanah yaitu Ahmad telah meninggal dunia dan tidak punya anak, sedangkan adik Hj. Yanah yang bernama Karman punya anak 5 (lima) orang yaitu Ujang, Zaenal, Sopendi, Najin, dan Hj. Eti namun Zaenal telah meninggal dunia;

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Hj. Yanah yang bernama Dudung punya anak 4 (empat) orang yaitu Ikah, Rozak, Hamzah dan Mimi tetapi meninggal 1 (satu) orang dan Saksi lupa namanya, sedangkan adik Hj. Yanah yaitu ibu Odah anak 7 (tujuh) orang anak yaitu Sdr. Sodik, Sdr. Ja'i, Sdr. Hapid, Sdr. Endah, Sdr. Anawiyah, Sdr. Holisoh, Sdr. Hadi Wijaya dan Sdr. Holid;
- Bahwa anak Saksi ada yang bernama Empud Saepudin, tetapi sudah meninggal di Palembang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu Saksi pernah tandatangan dalam Surat Pernyataan tertanggal 12 Maret 2022;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

3. **NITA YUNITA Binti (Alm) AZIS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa Hadi Wijaya;
- Bahwa dokumen yang telah dipalsukan oleh Terdakwa berupa surat gugatan perbuatan melawan hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan Nomor Register: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb, tetapi kemudian oleh Terdakwa dicabut;
- Bahwa Saksi pernah menerima salinan gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tetapi salinan gugatan tersebut ada di saudara Saksi, gugatan tersebut sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa isi gugatan perdata Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tersebut tidak benar karena ada ahli waris yang dinyatakan telah meninggal dunia, padahal ahli waris tersebut masih hidup yaitu Sdr. Ucu Ma'ruf, dan yang bersangkutan memiliki anak kandung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kalau Sdr. Ucu Ma'ruf masih hidup, tetapi suami Saksi yang melihat kalau Sdr. Ucu Ma'ruf masih hidup;
- Bahwa dalam perkara perdata Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tersebut Terdakwa sebagai Penggugat dan Tergugatnya salah satunya adalah Saksi sebagai ahli waris dari ibu Supiah;

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Saksi, memperoleh informasi bahwa masih ada saudara kandung dari Ny. H. Yanah Binti H. Djamin yang masih hidup yaitu bernama Ucu Ma'ruf bin H. Djamin sehingga kemudian Saksi Sopian Als Piong melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi karena dalam surat gugatannya telah menuliskan dalil bahwa Ma'ruf bin H. Djamin telah meninggal dunia padahal kenyataannya masih hidup;
- Bahwa setelah Saksi tahu kalau Sdr. Ucu Ma'ruf masih hidup, lalu Kuasa Saksi membuat somasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi masalahnya sehingga Terdakwa mengajukan gugatan kepada Saksi dan saudara-saudara Saksi adalah Terdakwa menginginkan agar Saksi dan saudara-saudara Saksi membayar ulang pembelian tanah yang sudah dibayar oleh ibu Saksi;
- Bahwa tanah yang disengketakan ada 3 (tiga) bidang, dimana salah satu bidang ditempati oleh saudara-saudara Saksi, yaitu Saksi Sopian, Astri Nurmaya dan Dudi Damhudi sedangkan Saksi tinggal di BTN Ona, dan dasar Saksi dan saudara-saudara Saksi menguasai tanah tersebut adalah Akta Jual Beli nomor 08/Pm.014/III 1983;
- Bahwa Saksi dan saudara-saudara Saksi mendapatkan tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa karena warisan dari ibu Saksi yang bernama Upi Sopiah (alm), dimana ibu Saksi mendapatkan tanah tersebut dengan membeli dari Hj. Yanah pada tahun 1983;
- Bahwa ibu Saksi yaitu Upi Sopiah (alm) membeli tanah yang disengketakan oleh Terdakwa langsung kepada Hj. Yanah;
- Bahwa ibu Supiah punya anak 8 (delapan) orang, tetapi meninggal satu dan yang hidup ada 7 (tujuh) orang yaitu Ida Dasimar, Ana Ratmena, Sopian, Aam, Dudi Damanhudi, Asri Nurmaya dan Saksi;
- Bahwa anak-anak dari ibu Upi Supiah yang menempati tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa adalah Sopian, Asri Nurmaya dan Dudi Damanhudi;
- Bahwa pada waktu kecil Saksi tidak tinggal di tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa, karena Saksi tinggal di Lebak Saninten RT 002 RW 002, sedangkan tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa ada di Lebak Saninten RT 003 RW 002, yaitu beda RT;
- Bahwa Saksi tinggal di Lebak Saninten RT. 002 RW. 002 Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada sekitar tahun 1990 an;

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ibu Saksi membeli tanah kepada Hj. Yanah ada kwitansinya sebagaimana barang bukti berupa kiitansi pembelian tanah;
- Bahwa kuitansi pembelian tanah tersebut atas nama ibu Saksi (Upi Supiah), dimana cara ibu Saksi membeli tanah kepada Hj. Yanah adalah patungan antara ibu Saksi, ibu Uni Murni dan ibu Odah;
- Bahwa hubungan antara ibu Saksi, ibu Uni Murni dan ibu Odah adalah kakak beradik;
- Bahwa Hj. Yanah dan ibu Upi Supiah telah meninggal dunia tetapi Saksi sudah lupa akapan meninggalnya;
- Bahwa barang bukti foto copy Akta Jual Beli nomor 08/Pm.014/III 1983 yaitu Akta Jual Beli milik ibu Saksi pada waktu membeli tanah kepada Hj. Yanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat ibu Odah tinggal di Lebak Saninten, Kel. Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan ibu Odah meninggal dunia;
- Bahwa terkait permasalahan tanah ini, Saksi pernah ada undangan dari Kel. Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, tetapi saksi tidak menghadiri undangan tersebut dan yang menghadirinya adalah ibu Saksi yang bernama Upi Supiah, dimana menurut ibu Saksi mediasi di Kel. Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tidak ada titik temunya karena Terdakwa minta agar ibu Saksi membayar kepada Terdakwa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) permeter atas tanah yang telah dibeli oleh ibu Saksi dari Hj. Yanah;
- Bahwa Akta Jual Beli nomor 08/Pm.014/III 1983 tersebut adalah untuk 3 (tiga) bidang tanah, namun Saksi tidak tahu luas tanah yang dibeli oleh ibu Saksi kepada Hj. Yanah;
- Bahwa pada waktu ibu Saksi membelinya, tanah tersebut sudah bersertifikat namun ibu Saksi tidak pernah memecah sertifikat untuk 3 (tiga) bidang tanah tersebut karena faktor ekonomi;
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang dibeli oleh ibu Saksi dari Hj. Yanah adalah setengah dari sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dibeli oleh ibu Saksi dari Hj. Yanah;
- Bahwa Saksi tahu dari Ibu Saksi bahwa pada waktu ibu Saksi membeli tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa, tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi digugat oleh Terdakwa pada tahun 2022, dan dasar Terdakwa sehingga menggugat Saksi adalah Terdakwa punya sertifikat tanah yang

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disengketakan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa yang menyatakan bahwa ahli waris yang masih hidup, dinyatakan sudah meninggal adalah Terdakwa, dimana Saksi tahu bahwa ahli waris yang masih hidup oleh Terdakwa dinyatakan sudah meninggal dari suami Saksi;
- Bahwa nama suami Hj. Yanah adalah H. Ali;
- Bahwa Hj. Yanah tidak punya anak kandung, tetapi punya anak angkat 2 (dua) orang namun Saksi tidak tahu nama anak angkat Hj. Yanah;
- Bahwa Hj. Yanah punya saudara kandung, tetapi yang Saksi tahu hanya ibu Odah dan bapak Ucu Maruf saja;
- Bahwa Saksi tahu kalau Sdr. Ucu Maruf adalah saudara Hj. Yanah dari surat gugatan Terdakwa;
- Bahwa ibu Odah adalah ibu kandung Terdakwa, namun sekarang sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu Hj. Yanah tidak pernah menjual tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa kepada ibu Upi Sopiah, dan yang menjualnya adalah Sdr. Rahmat sehingga seharusnya dalam Akta Jual Beli (AJB) tanah tersebut bukan antara ibu Upi Supiah dengan Hj. Yanah, tetapi antara ibu Upi Supiah dengan Sdr. Rahmat yaitu anak angkat Hj. Yanah, demikian pula kwitansi jual beli tanah tersebut bukan antara ibu Upi Supiah dengan Hj. Yanah melainkan antara ibu Upi Supiah dengan Sdr. Rahmat yaitu anak angkat Hj. Yanah;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

4. **UNI MURNI Binti IDIS (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. Hadi Wijaya;
- Bahwa dokumen yang telah dipalsukan oleh Terdakwa berupa surat gugatan perbuatan melawan hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan Nomor Register: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tanggal 19 Januari 2022, dimana Terdakwa menuliskan keterangan palsu didalam surat gugatan tersebut bahwa Sdr. Ucu Maruf als Maruf telah meninggal dunia, padahal masih hidup dan sekarang tinggal di Bogor;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



Rangkasbitung pada tahun 2022 dengan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb, dimana Saksi pernah menerima salinan gugatannya sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebab Saksi sebagai salah satu Tergugat;

- Bahwa isi gugatan perdata Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tersebut tidak benar sebab ada ahli waris yang dinyatakan telah meninggal dunia, padahal ahli waris tersebut masih hidup yaitu Sdr. Ucu Ma'ruf;
- Bahwa dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Saksi sebagai salah satu Tergugat dalam gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb memperoleh informasi bahwa masih ada saudara kandung dari Ny. H. Yanah Binti H. Djamin yang masih hidup yaitu bernama Ucu Ma'ruf bin H. Djamin sehingga kemudian Saksi Sopian Als Piong melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi karena dalam surat gugatannya telah menuliskan dalil bahwa Ma'ruf bin H. Djamin telah meninggal dunia padahal kenyataannya masih hidup;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan perdata Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tersebut adalah 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Lebak Saninten RT 003 RW 002 Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan 1 (satu) bidangnya saat ini ditempati oleh Saksi namun Saksi tidak tahu luas tanah yang Saksi tempati;
- Bahwa dasar Saksi menempati tanah yang disengketakan oleh Terdakwa adalah Akta Jual Beli nomor 08/Pm.014/III 1983, dimana Akta Jual Beli tersebut adalah untuk 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan oleh Terdakwa dalam gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah yang disengketakan oleh Terdakwa tersebut dengan cara Saksi bersama ibu Upi Supiah dan ibu Edah membelinya secara patungan dari ibu Ali pada tahun 1980 an, dimana ibu Ali tersebut nama lengkapnya adalah Hj. Yanah;
- Bahwa Saksi biasa memanggil Hj. Yanah dengan sebutan ibu Ali sebab nama suaminya adalah Pak Ali;
- Bahwa Saksi membeli tanah Hj. Yanah di sebuah kantor, tetapi Saksi lupa nama kantor tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah yang disengketakan oleh Terdakwa karena membeli dari Hj. Yanah dan bukan membeli dari Sdr. Rahmat namun Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang Saksi beli dari Hj. Yanah, sebab yang tahu luas tanah tersebut adalah ibu Upi Supiah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa pada waktu Saksi membeli tanah kepada Hj. Yanah, Saksi menandatangani atau cap jempol di Akta Jual Beli tanah atau tidak;
- Bahwa pada waktu Saksi membeli tanah dari Hj. Yanah, usia Saksi sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah memegang Akta Jual Beli tanah yang Saksi beli dari Hj. Yanah, dan yang memegang Akta Jual Beli tanah tersebut adalah ibu Upi Supiah, dimana tanah tersebut saat dibeli memang sudah ada sertifikatnya dan yang memegang sertifikat tersebut adalah ibu Odah yang merupakan adiknya Hj. Yanah, yaitu ibunya Terdakwa;
- Bahwa ibunya Terdakwa yaitu ibu Odah memegang sertifikat tanah yang Saksi beli karena tanah tersebut tidak dibeli semuanya, melainkan hanya sebagian;
- Bahwa Saksi tidak memecah sertifikat tanah yang disengketakan oleh Terdakwa karena Saksi tidak tahu dan Akta Jual Beli tanah tersebut ada di ibu Upi Supiah;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan ibu Odah;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang dibeli oleh Saksi kepada Hj. Yanah adalah dari rumah ibu Odah sampai got, dimana di sebelah kanan tanah kosong milik pak Bagio, dan di sebelah kiri sawah yang sekarang sudah menjadi rumah-rumah;
- Bahwa tanah yang ada rumah ibu Odah tidak termasuk yang Saksi beli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Hj. Yanah tidak pernah menjual tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa kepada ibu Upi Sopiah dan seharusnya dalam Akta Jual Beli (AJB) tanah tersebut bukan antara ibu Upi Supiah dengan Hj. Yanah, tetapi antara ibu Upi Supiah dengan Sdr. Rahmat yaitu anak angkat Hj. Yanah, serta kwitansi jual beli tanah antara ibu Upi Supiah dengan Hj. Yanah adalah tidak benar, yang benar adalah antara ibu Upi Supiah dengan Sdr. Rahmat yaitu anak angkat Hj. Yanah;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

5. **OHIM IBROHIM Bin (Aim) AMIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb.
- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara ini adalah Saksi sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) ditempat tanah yang dipermasalahkan oleh

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa, yaitu di Kp. Lebak Saninten RT. 003 RW. 002 Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT di Kp. Lebak Saninten RT. 003 RW. 002 Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sejak tahun 2015 sampai dengan bulan April 2024;
  - Bahwa Saksi pernah menandatangani 1(satu) lembar surat fotokopi silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin, namun Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin tersebut;
  - Bahwa yang pertama kali tandatangan di surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin adalah Kepala kelurahan Muara Ciujung Barat yang bernama Yayan Mulyana (Alm), setelah itu baru Saksi, dimana yang menyuruh Saksi untuk menandatangani surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin adalah Kepala Kelurahan Muara Ciujung Barat yang bernama Yayan Mulyana (Alm).;
  - Bahwa Saksi menandatangani surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin pada tahun 2020, dimana isi surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin tersebut menerangkan bahwa ibu Odah sebagai ahli waris atas tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa tujuan dibuat surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin tersebut adalah untuk salah satu persyaratan pembuatan sertifikat atas tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa dasar pembuatan sertifikat tanah adalah surat dari RT dan RW, namun Saksi tidak pernah membuat surat pengantar untuk pembuatan sertifikat tanah untuk Terdakwa atau ibu Odah;
  - Bahwa Surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin tersebut adalah untuk mediasi di Kelurahan Muara Ciujung Barat antara keluarga Terdakwa dengan keluarga ibu Upi Supiah karena antara keluarga Terdakwa dengan keluarga ibu Upi Supiah ada masalah sengketa tanah;
  - Bahwa Surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin tersebut tidak terdaftar di Kantor Kecamatan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pembuatan surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin, dimana Saksi menjadi saksi di surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin, karena Saksi adalah Ketua RT di tempat tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Hj. Yanah dan tidak pernah melihat sertifikat tanah Hj. Yanah, serta tidak pernah melihat Akta Jual Beli milik

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Upi Supiah;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hj. Jamin, Ahmad, Karman, Dudung dan Ucu Maruf, tetapi Saksi kenal dengan ibu Odah yaitu ibu Terdakwa, dimana Saksi kenal dengan ibu Odah karena Saksi menikah dengan anaknya ibu Odah yang bernama Anawiyah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Memed yaitu suami ibu Odah, dan anak-anaknya yaitu Ja'i, Hapid, Endah, Anawiyah, Holisoh, Hadi Wijaya (Terdakwa) dan Holid;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa sudah ada 9 (sembilan) rumah, namun dipermasalahkan oleh Terdakwa adalah tanah yang ditempati oleh anak-anak ibu Upi Supiah;
- Bahwa tandatangan di surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin yang ditunjukkan pada barang bukti adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa yang menerangkan surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin kepada Saksi sebelum Saksi tandatangan di surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin adalah Kepala Kelurahan Muara Ciujung Barat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hj. Jamin dan ibu Anteh dan Saksi tidak tahu dengan saudara-saudaranya ibu Odah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan kakek dan neneknya Anawiyah, karena pada saat Saksi nikah dengan Anawiyah, kakek dan neneknya Anawiyah sudah meninggal, bahkan waktu Saksi menikah dengan Anawiyah, ibu Odah juga sudah meninggal, dan saudara-saudaranya ibu Odah tidak datang dalam acara pernikahan Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi tandatangan di surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin, Saksi tidak mendapatkan uang dari Terdakwa;
- Bahwa Surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin dibuat sebelum mediasi di Kelurahan Muara Ciujung Barat dan yang membuat adalah Kepala Kelurahan Muara Ciujung Barat;
- Bahwa Kepala Kelurahan Muara Ciujung Barat tidak bilang kepada Saksi kalau dia yang membuat surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin;
- Bahwa data-data yang termuat dalam Surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa pada waktu mediasi antara keluarga Terdakwa dan ahli waris dari ibu Upi Supiah di Kantor Kelurahan Muara Ciujung Barat, Saksi hadir dalam kapasitas sebagai Ketua RT setempat;
- Bahwa yang memfasilitasi mediasi antara keluarga Terdakwa dan ahli waris

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ibu Upi Supiah di Kantor Kelurahan Muara Ciujung Barat adalah Kepala Kelurahan Muara Ciujung Barat;

- Bahwa pada waktu mediasi antara keluarga Terdakwa dan ahli waris dari ibu Upi Supiah, nama Kepala Kelurahan Muara Ciujung Barat adalah Yayan Mulyana (Alm);
- Bahwa Saksi tidak tahu riwayat tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa dengan ahli waris ibu Odah;
- Bahwa Saksi tinggal di Kp. Lebak Saninten, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten adalah sejak lahir;
- Bahwa Hj. Yanah punya rumah di Kp. Lebak Saninten, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa rumah Hj. Yanah berdekatan dengan rumahnya ibu Odah;
- Bahwa setahu Saksi isi mediasi antara keluarga Terdakwa dan ahli waris dari ibu Upi Supiah, di Kantor Kelurahan Muara Ciujung Barat adalah agar yang menempati tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa membayar ulang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu mediasi, ahli waris ibu Upi Supiah dan yang menempati tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa juga sepakat akan membayar ulang tanah tersebut, tetapi harganya belum ditentukan;
- Bahwa setelah mediasi, kemudian dibuat Berita Acara;
- Bahwa menurut istri Saksi tanah yang ditempati oleh ahli waris ibu Supiah adalah tanah saudaranya ibu Odah dan sudah diberikan kepada ibu Odah;
- Bahwa pada waktu Saksi menikah dengan Anawiyah, tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa sudah ditempati oleh ibu Odah dan ahli waris dari ibu Upi Supiah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah, yaitu rumah Hj. Yanah tidak berdekatan dengan rumah ibu Odah, surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin yang dibuat tahun 2020 bukan untuk kepentingan pembuatan sertifikat, tetapi untuk kepentingan mediasi, sedangkan untuk kepentingan pembuatan sertifikat adalah surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin yang dibuat tahun 2019;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **DIKI MAULANA Bin UUP SUPRIATNA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan Advokat dari Kantor Hukum Fakta Integritas dan pernah menjadi Kuasa Hukum dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb di Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang diajukan oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Surat gugatan yang diajukan adalah seperti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa dalam perkara Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tersebut Terdakwa dan keluarganya sebagai pihak Penggugat dan yang menjadi pihak Tergugat ada beberapa orang yang menguasai tanah yang disengketakan oleh Terdakwa, diantaranya Sdri. Mega Khairunisa, Sdri. Edah, Sdr. Mochamad Arief, Para Ahli Waris Alm. Upi Supiah, Sdr. Jhon Pinontoan, Sdri. Uni Murni, Sdr. Zaenal Abidin, Sdr. Dewi Anggraeni serta PPATS Kec. Rangkasbitung yang menerbitkan Akta Jual Beli nomor 08/Pm.014/III 1983);
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa foto copy Akta Jual Beli Nomor 08/Pm.014/III 1983 yang diperlihatkan di persidangan, dimana Saksi melihatnya di kantor Saksi sebab saat itu diperlihatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke kantor Saksi, selain membawa foto copy Akta Jual Beli Nomor 08/Pm.014/III 1983, Terdakwa juga membawa foto copy kwitansi pembelian tanah atas nama ibu Upi Supiah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa kwitansi pembelian tanah atas nama ibu Supiah tidak masuk akal, karena satu kwitansi untuk 3 (tiga) orang, selain itu Terdakwa juga bilang bahwa seharusnya jual beli tanah tersebut bukan antara ibu Upi Supiah dengan Hj. Yanah, tetapi antara ibu Upi Supiah dengan Sdr. Rahmat;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor Saksi untuk berkonsultasi pada tahun 2021, sedangkan gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb diajukan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin pada waktu mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak;
- Bahwa Saksi pernah menerima somasi dari Kuasa Para Tergugat pada perkara gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb yaitu Sdr. Jimi Siregar

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



yang isinya adalah ada pemalsuan dokumen dalam surat gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tanggal 19 Januari 2022 yaitu bagian yang menerangkan bahwa salah satu ahli waris atas tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa yang bernama Ucu Maruf als Maruf dinyatakan telah meninggal dunia, padahal Sdr. Ucu Maruf Als Maruf masih hidup dan sekarang tinggal di Bogor;

- Bahwa dalam surat gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb yang diajukan oleh Terdakwa melalui Saksi selaku Kuasa Hukumnya, memang tidak mencantumkan Sdr. Ucu Maruf sebagai salah satu pihak karena pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Sdr. Ucu Maruf sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Saksi menerima somasi dari Kuasa Para Tergugat pada perkara gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang isi somasi tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Sdr. Ucu Maruf memang masih hidup, sehingga akhirnya Saksi menyarankan agar gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tersebut dicabut, dan atas persetujuan Terdakwa lalu Saksi mencabut perkara tersebut pada waktu proses mediasi;
- Bahwa hubungan antara Sdr. Ucu Maruf dengan Hj. Yanah adalah kakak beradik, dimana Sdr. Ucu Maruf adalah adik kandung Hj. Yanah;
- Bahwa nama suami Hj. Yanah adalah pak Ali, dimana Hj. Yanah tidak punya anak kandung, tetapi punya anak angkat 2 (dua) orang;
- Bahwa saat ini Terdakwa dipidanakan karena dalam surat gugatan tersebut ada pemalsuan silsilah ahli waris;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa dalam gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb yaitu tertulis atas nama anak-anak ibu Odah sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses balik nama sertifikat tanah dari atas nama Hj. Yanah ke atas nama anak-anak ibu Odah, sebab proses balik nama sertifikat tanah tersebut telah dilakukan sebelum gugatan diajukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin, tetapi setahu Saksi data-datanya berasal dari Terdakwa;
- Bahwa setelah ada somasi dari Kuasa Para Tergugat, Saksi tidak mengecek lagi tentang keberadaan Sdr. Ucu Maruf ke Bogor, karena Terdakwa sudah mengakui bahwa Sdr. Ucu Maruf masih hidup;
- Menurut informasi dari Terdakwa Hj. Yanah sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya punya 7 (tujuh) orang saudara kandung, diantaranya adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ahmad, Sdr. Karman, Sdr. Dudun, Sdr. Odah dan Sdr. Ucu Maruf;

- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Ucu Maruf punya anak atau tidak;
- Bahwa dasar gugatan Terdakwa adalah sertifikat tanah atas nama anak-anak ibu Odah, tetapi ada salah satu anak ibu Odah mengundurkan diri jadi ahli waris ibu Odah yaitu M. Sodik, sehingga namanya tidak tercantum dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa Sertifikat atas nama anak-anak ibu Odah terbit pada tahun 2020 dengan SHM No. 1653, dimana dasar penerbitan Sertifikat tersebut salah satunya adalah surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin tahun 2019;
- Bahwa SHM No. 1653 adalah sertifikat pengganti atas sertifikat atas nama Hj. Yanah yang menurut Terdakwa telah hilang;
- Bahwa sebelum Saksi membuat Surat Gugatan, Saksi melakukan wawancara dengan Terdakwa, dan Saksi hanya mendengar dari Terdakwa tentang surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin sebagai dasar penerbitan SHM No. 1653;
- Bahwa Saksi baru tahu kalau ada dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa setelah Saksi dapat somasi dari Kuasa Para Tergugat, dan setelah Saksi dapat somasi dari Kuasa Para Tergugat, Saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan minta maaf;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan silsilah waris almarhum Hj. Yana Binti H. Jamin adalah ahli waris yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW;
- Bahwa pejabat yang terlibat dalam pembuatan surat pernyataan silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin adalah Kepala Kelurahan dan Camat setempat;
- Bahwa Saksi mendapat surat Kuasa dari Terdakwa adalah pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak adalah karena itikad baik Saksi sebagai Kuasa Terdakwa, dimana dalam mediasi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat hadir;
- Bahwa Surat gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada bulan Januari 2022, dan pada waktu pengajuan surat gugatan, dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah SHM No. 1653, kwitansi jual beli tanah atas nama ibu Upi Supiah dan surat pernyataan ahli waris;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi pada waktu akan mengajukan gugatan kepada Para Tergugat adalah bahwa jual beli tanah antara ibu Upi Supiah dan Hj. Yanah tidak sah, karena pada waktu itu Hj.

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yanah sedang sakit, dan bahwa kwitansi jual beli tanah atas nama ibu Upi Supiah tidak sah karena 1 (satu) kwitansi untuk 3 (tiga) Akta Jual Beli;

- Bahwa Saksi pernah mengecek legalitas Akta Jual Beli Nomor 08/Pm.014/III 1983 di Kantor Kecamatan Rangkasbitung, namun Akta Jual Beli Nomor 08/Pm.014/III 1983 tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa SHM No. 1653 salah satunya atas dasar Surat Pernyataan ahli Waris Tahun 2020 bukan Surat Pernyataan ahli waris tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pernyataan ahli waris tahun 2019 namun Saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat Pernyataan ahli waris tahun 2019;
- Bahwa Yang membuat Surat Pernyataan ahli waris tahun 2020 adalah notaris;
- Bahwa pada waktu mediasi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mediatornya adalah Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak ada titik temunya karena pihak Penggugat menginginkan harga yang wajar, sedangkan Para Tergugat menginginkan harga dulu;
- Bahwa Saksi mencabut surat gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Rkb karena apabila gugatan tersebut diteruskan maka gugatan Penggugat akan ditolak atau N.O;
- Bahwa terkait pertanyaan point 8 (delapan) pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Saksi merasa keberatan, karena disitu Saksi seakan-akan sebagai Saksi ahli;
- Bahwa setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik, Saksi memang memaraf setiap lembarnya, tetapi Saksi tidak membaca secara detail;
- Bahwa sebelum surat gugatan diajukan, Saksi tidak tahu bahwa ada dokumen yang dipalsukan, Saksi tahu ada dokumen yang dipalsukan setelah ada somasi dari Kuasa Para Tergugat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. **DIMAS MAULANA, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan Advikat dari Kantor Hukum Fakta Integritas dan pernah menjadi Kuasa Hukum dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb di Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang diajukan oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Surat gugatan yang diajukan adalah seperti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa dalam perkara Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tersebut Terdakwa

*Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb*



dan keluarganya sebagai pihak Penggugat dan yang menjadi pihak Tergugat ada beberapa orang yang menguasai tanah yang disengketakan oleh Terdakwa, diantaranya Sdri. Mega Khairunisa, Sdri. Edah, Sdr. Mochamad Arief, Para Ahli Waris Alm. Upi Supiah, Sdr. Jhon Pinontoan, Sdri. Uni Murni, Sdr. Zaenal Abidin, Sdr. Dewi Anggraeni serta PPATS Kec. Rangkasbitung yang menerbitkan Akta Jual Beli nomor 08/Pm.014/III 1983);

- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa foto copy Akta Jual Beli Nomor 08/Pm.014/III 1983 yang diperlihatkan di persidangan, dimana Saksi melihatnya di kantor Saksi sebab saat itu diperlihatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke kantor Saksi, selain membawa foto copy Akta Jual Beli Nomor 08/Pm.014/III 1983, Terdakwa juga membawa foto copy kwitansi pembelian tanah atas nama ibu Upi Supiah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa kwitansi pembelian tanah atas nama ibu Supiah tidak masuk akal, karena satu kwitansi untuk 3 (tiga) orang, selain itu Terdakwa juga bilang bahwa seharusnya jual beli tanah tersebut bukan antara ibu Upi Supiah dengan Hj. Yanah, tetapi antara ibu Upi Supiah dengan Sdr. Rahmat;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor Saksi untuk berkonsultasi pada tahun 2021, sedangkan gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb diajukan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin pada waktu mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak;
- Bahwa Saksi pernah menerima somasi dari Kuasa Para Tergugat pada perkara gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb yaitu Sdr. Jimi Siregar yang isinya adalah ada pemalsuan dokumen dalam surat gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tanggal 19 Januari 2022 yaitu bagian yang menerangkan bahwa salah satu ahli waris atas tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa yang bernama Ucu Maruf als Maruf dinyatakan telah meninggal dunia, padahal Sdr. Ucu Maruf Als Maruf masih hidup dan sekarang tinggal di Bogor;
- Bahwa dalam surat gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb yang diajukan oleh Terdakwa melalui Saksi selaku Kuasa Hukumnya, memang tidak mencantumkan Sdr. Ucu Maruf sebagai salah satu pihak karena pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Sdr. Ucu Maruf sudah meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menerima somasi dari Kuasa Para Tergugat pada perkara gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang isi somasi tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Sdr. Ucu Maruf memang masih hidup, sehingga akhirnya Saksi menyarankan agar gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tersebut dicabut, dan atas persetujuan Terdakwa lalu Saksi mencabut perkara tersebut pada waktu proses mediasi;
- Bahwa hubungan antara Sdr. Ucu Maruf dengan Hj. Yanah adalah kakak beradik, dimana Sdr. Ucu Maruf adalah adik kandung Hj. Yanah;
- Bahwa nama suami Hj. Yanah adalah pak Ali, dimana Hj. Yanah tidak punya anak kandung, tetapi punya anak angkat 2 (dua) orang;
- Bahwa saat ini Terdakwa dipidanakan karena dalam surat gugatan tersebut ada pemalsuan silsilah ahli waris;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa dalam gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb yaitu tertulis atas nama anak-anak ibu Odah sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses balik nama sertifikat tanah dari atas nama Hj. Yanah ke atas nama anak-anak ibu Odah, sebab proses balik nama sertifikat tanah tersebut telah dilakukan sebelum gugatan diajukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin, tetapi setahu Saksi data-datanya berasal dari Terdakwa;
- Bahwa setelah ada somasi dari Kuasa Para Tergugat, Saksi tidak mengecek lagi tentang keberadaan Sdr. Ucu Maruf ke Bogor, karena Terdakwa sudah mengakui bahwa Sdr. Ucu Maruf masih hidup;
- Menurut informasi dari Terdakwa Hj. Yanah sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya punya 7 (tujuh) orang saudara kandung, diantaranya adalah Sdr. Ahmad, Sdr. Karman, Sdr. Dudun, Sdr. Odah dan Sdr. Ucu Maruf;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Ucu Maruf punya anak atau tidak;
- Bahwa dasar gugatan Terdakwa adalah sertifikat tanah atas nama anak-anak ibu Odah, tetapi ada salah satu anak ibu Odah mengundurkan diri jadi ahli waris ibu Odah yaitu M. Sodik, sehingga namanya tidak tercantum dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa Sertifikat atas nama anak-anak ibu Odah terbit pada tahun 2020 dengan SHM No. 1653, dimana dasar penerbitan Sertifikat tersebut salah satunya adalah surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin tahun 2019;

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM No. 1653 adalah sertifikat pengganti atas sertifikat atas nama Hj. Yanah yang menurut Terdakwa telah hilang;
- Bahwa sebelum Saksi membuat Surat Gugatan, Saksi melakukan wawancara dengan Terdakwa, dan Saksi hanya mendengar dari Terdakwa tentang surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin sebagai dasar penerbitan SHM No. 1653;
- Bahwa Saksi baru tahu kalau ada dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa setelah Saksi dapat somasi dari Kuasa Para Tergugat, dan setelah Saksi dapat somasi dari Kuasa Para Tergugat, Saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan minta maaf;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan silsilah waris almarhum Hj. Yana Binti H. Jamin adalah ahli waris yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW;
- Bahwa pejabat yang terlibat dalam pembuatan surat pernyataan silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin adalah Kepala Kelurahan dan Camat setempat;
- Bahwa Saksi mendapat surat Kuasa dari Terdakwa adalah pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak adalah karena itikad baik Saksi sebagai Kuasa Terdakwa, dimana dalam mediasi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat hadir;
- Bahwa Surat gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada bulan Januari 2022, dan pada waktu pengajuan surat gugatan, dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah SHM No. 1653, kwitansi jual beli tanah atas nama ibu Upi Supiah dan surat pernyataan ahli waris;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi pada waktu akan mengajukan gugatan kepada Para Tergugat adalah bahwa jual beli tanah antara ibu Upi Supiah dan Hj. Yanah tidak sah, karena pada waktu itu Hj. Yanah sedang sakit, dan bahwa kwitansi jual beli tanah atas nama ibu Upi Supiah tidak sah karena 1 (satu) kwitansi untuk 3 (tiga) Akta Jual Beli;
- Bahwa Saksi pernah mengecek legalitas Akta Jual Beli Nomor 08/Pm.014/III 1983 di Kantor Kecamatan Rangkasbitung, namun Akta Jual Beli Nomor 08/Pm.014/III 1983 tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa SHM No. 1653 salah satunya atas dasar Surat Pernyataan ahli Waris Tahun 2020 bukan Surat Pernyataan ahli waris tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pernyataan ahli waris tahun 2019 namun Saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat Pernyataan ahli waris tahun 2019;
- Bahwa Yang membuat Surat Pernyataan ahli waris tahun 2020 adalah notaris;

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu mediasi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mediatornya adalah Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak ada titik temunya karena pihak Penggugat menginginkan harga yang wajar, sedangkan Para Tergugat menginginkan harga dulu;
- Bahwa Saksi mencabut surat gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Rkb karena apabila gugatan tersebut diteruskan maka gugatan Penggugat akan ditolak atau N.O;
- Bahwa terkait pertanyaan point 8 (delapan) pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Saksi merasa keberatan, karena disitu Saksi seakan-akan sebagai Saksi ahli;
- Bahwa setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik, Saksi memang memaraf setiap lembarnya, tetapi Saksi tidak membaca secara detail;
- Bahwa sebelum surat gugatan diajukan, Saksi tidak tahu bahwa ada dokumen yang dipalsukan, Saksi tahu ada dokumen yang dipalsukan setelah ada somasi dari Kuasa Para Tergugat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. **AHMAD DIMYATI, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan Advikat dari Kantor Hukum Fakta Integritas dan pernah menjadi Kuasa Hukum dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb di Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang diajukan oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Surat gugatan yang diajukan adalah seperti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa dalam perkara Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tersebut Terdakwa dan keluarganya sebagai pihak Penggugat dan yang menjadi pihak Tergugat ada beberapa orang yang menguasai tanah yang disengketakan oleh Terdakwa, diantaranya Sdri. Mega Khairunisa, Sdri. Edah, Sdr. Mochamad Arief, Para Ahli Waris Alm. Upi Supiah, Sdr. Jhon Pinontoan, Sdri. Uni Murni, Sdr. Zaenal Abidin, Sdr. Dewi Anggraeni serta PPATS Kec. Rangkasbitung yang menerbitkan Akta Jual Beli nomor 08/Pm.014/III 1983);
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa foto copy Akta Jual Beli Nomor 08/Pm.014/III 1983 yang diperlihatkan di persidangan, dimana Saksi melihatnya di kantor Saksi sebab saat itu diperlihatkan oleh

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



Terdakwa;

- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke kantor Saksi, selain membawa foto copy Akta Jual Beli Nomor 08/Pm.014/III 1983, Terdakwa juga membawa foto copy kwitansi pembelian tanah atas nama ibu Upi Supiah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa kwitansi pembelian tanah atas nama ibu Supiah tidak masuk akal, karena satu kwitansi untuk 3 (tiga) orang, selain itu Terdakwa juga bilang bahwa seharusnya jual beli tanah tersebut bukan antara ibu Upi Supiah dengan Hj. Yanah, tetapi antara ibu Upi Supiah dengan Sdr. Rahmat;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor Saksi untuk berkonsultasi pada tahun 2021, sedangkan gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb diajukan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin pada waktu mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak;
- Bahwa Saksi pernah menerima somasi dari Kuasa Para Tergugat pada perkara gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb yaitu Sdr. Jimi Siregar yang isinya adalah ada pemalsuan dokumen dalam surat gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tanggal 19 Januari 2022 yaitu bagian yang menerangkan bahwa salah satu ahli waris atas tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa yang bernama Ucu Maruf als Maruf dinyatakan telah meninggal dunia, padahal Sdr. Ucu Maruf Als Maruf masih hidup dan sekarang tinggal di Bogor;
- Bahwa dalam surat gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb yang diajukan oleh Terdakwa melalui Saksi selaku Kuasa Hukumnya, memang tidak mencantumkan Sdr. Ucu Maruf sebagai salah satu pihak karena pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Sdr. Ucu Maruf sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Saksi menerima somasi dari Kuasa Para Tergugat pada perkara gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang isi somasi tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Sdr. Ucu Maruf memang masih hidup, sehingga akhirnya Saksi menyarankan agar gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tersebut dicabut, dan atas persetujuan Terdakwa lalu Saksi mencabut perkara tersebut pada waktu proses mediasi;
- Bahwa hubungan antara Sdr. Ucu Maruf dengan Hj. Yanah adalah kakak beradik, dimana Sdr. Ucu Maruf adalah adik kandung Hj. Yanah;
- Bahwa nama suami Hj. Yanah adalah pak Ali, dimana Hj. Yanah tidak punya

*Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung, tetapi punya anak angkat 2 (dua) orang;

- Bahwa saat ini Terdakwa dipidanakan karena dalam surat gugatan tersebut ada pemalsuan silsilah ahli waris;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa dalam gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb yaitu tertulis atas nama anak-anak ibu Odah sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses balik nama sertifikat tanah dari atas nama Hj. Yanah ke atas nama anak-anak ibu Odah, sebab proses balik nama sertifikat tanah tersebut telah dilakukan sebelum gugatan diajukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin, tetapi setahu Saksi data-datanya berasal dari Terdakwa;
- Bahwa setelah ada somasi dari Kuasa Para Tergugat, Saksi tidak mengecek lagi tentang keberadaan Sdr. Ucu Maruf ke Bogor, karena Terdakwa sudah mengakui bahwa Sdr. Ucu Maruf masih hidup;
- Menurut informasi dari Terdakwa Hj. Yanah sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya punya 7 (tujuh) orang saudara kandung, diantaranya adalah Sdr. Ahmad, Sdr. Karman, Sdr. Dudun, Sdr. Odah dan Sdr. Ucu Maruf;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Ucu Maruf punya anak atau tidak;
- Bahwa dasar gugatan Terdakwa adalah sertifikat tanah atas nama anak-anak ibu Odah, tetapi ada salah satu anak ibu Odah mengundurkan diri jadi ahli waris ibu Odah yaitu M. Sodik, sehingga namanya tidak tercantum dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa Sertifikat atas nama anak-anak ibu Odah terbit pada tahun 2020 dengan SHM No. 1653, dimana dasar penerbitan Sertifikat tersebut salah satunya adalah surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin tahun 2019;
- Bahwa SHM No. 1653 adalah sertifikat pengganti atas sertifikat atas nama Hj. Yanah yang menurut Terdakwa telah hilang;
- Bahwa sebelum Saksi membuat Surat Gugatan, Saksi melakukan wawancara dengan Terdakwa, dan Saksi hanya mendengar dari Terdakwa tentang surat silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin sebagai dasar penerbitan SHM No. 1653;
- Bahwa Saksi baru tahu kalau ada dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa setelah Saksi dapat somasi dari Kuasa Para Tergugat, dan setelah Saksi dapat somasi dari Kuasa Para Tergugat, Saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan minta maaf;

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membuat surat pernyataan silsilah waris almarhum Hj. Yana Binti H. Jamin adalah ahli waris yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW;
- Bahwa pejabat yang terlibat dalam pembuatan surat pernyataan silsilah waris almarhum Hj. Yanah Binti H. Jamin adalah Kepala Kelurahan dan Camat setempat;
- Bahwa Saksi mendapat surat Kuasa dari Terdakwa adalah pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak adalah karena itikad baik Saksi sebagai Kuasa Terdakwa, dimana dalam mediasi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat hadir;
- Bahwa Surat gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada bulan Januari 2022, dan pada waktu pengajuan surat gugatan, dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah SHM No. 1653, kwitansi jual beli tanah atas nama ibu Upi Supiah dan surat pernyataan ahli waris;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi pada waktu akan mengajukan gugatan kepada Para Tergugat adalah bahwa jual beli tanah antara ibu Upi Supiah dan Hj. Yanah tidak sah, karena pada waktu itu Hj. Yanah sedang sakit, dan bahwa kwitansi jual beli tanah atas nama ibu Upi Supiah tidak sah karena 1 (satu) kwitansi untuk 3 (tiga) Akta Jual Beli;
- Bahwa Saksi pernah mengecek legalitas Akta Jual Beli Nomor 08/Pm.014/III 1983 di Kantor Kecamatan Rangkasbitung, namun Akta Jual Beli Nomor 08/Pm.014/III 1983 tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa SHM No. 1653 salah satunya atas dasar Surat Pernyataan ahli Waris Tahun 2020 bukan Surat Pernyataan ahli waris tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pernyataan ahli waris tahun 2019 namun Saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat Pernyataan ahli waris tahun 2019;
- Bahwa Yang membuat Surat Pernyataan ahli waris tahun 2020 adalah notaris;
- Bahwa pada waktu mediasi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mediatornya adalah Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak ada titik temunya karena pihak Penggugat menginginkan harga yang wajar, sedangkan Para Tergugat menginginkan harga dulu;
- Bahwa Saksi mencabut surat gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Rkb karena apabila gugatan tersebut diteruskan maka gugatan Penggugat akan ditolak atau N.O;
- Bahwa terkait pertanyaan point 8 (delapan) pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Saksi merasa keberatan, karena disitu Saksi seakan-akan sebagai Saksi ahli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik, Saksi memang memaraf setiap lembarnya, tetapi Saksi tidak membaca secara detail;
- Bahwa sebelum surat gugatan diajukan, Saksi tidak tahu bahwa ada dokumen yang dipalsukan, Saksi tahu ada dokumen yang dipalsukan setelah ada somasi dari Kuasa Para Tergugat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

9. **PATAKA DIEKI AL MUHRI BIN DUSKI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak sejak bulan April 2022 dan jabatan Saksi sebagai analis hukum pertanahan dan ditempatkan di bagian Seksi Penanganan dan Pengendalian Sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1653 Desa Muara Ciujung Barat sejak Saksi dipanggil oleh polisi terkait kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, letak tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1653 tersebut ada di Kp. Lebak Saninten RT 003 RW 002 Desa Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan pemegang haknya saat ini adalah ahli waris ibu Odah yaitu Sdr. Jai, Sdr. Hapi, Sdr. Endah, Sdr. Anawiyah, Sdr. Holisoh, Sdr. Hadi Wijaya dan Sdr. Holid;
- Bahwa nama pemilik sebelumnya atas tanah dengan SHM Nomor 1653 tersebut adalah Hj. Yanah, dimana dasar peralihan haknya dari Hj. Yanah ke ahli waris ibu Odah adalah Surat Keterangan ahli waris, dan terhadap SHM tersebut juga ada perubahan blanko;
- Bahwa yang menyiapkan data-data untuk proses balik nama SHM tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam dokumen pengajuan balik nama sertifikat tersebut ada surat keterangan tidak sengketa dari Desa setempat atau tidak;
- Bahwa perubahan blanko dalam Sertifikat tersebut yaitu ada peralihan SHM Nomor 1653 dari yang sebelumnya terdaftar dalam SHM Nomor 1042;
- Bahwa apabila ada perubahan blanko maka yang menyiapkan dokumen-dokumen adalah Pemohon;

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perihal adanya Surat Keterangan Ahli Waris dari Hj. Yanah yang dilampirkan oleh Pemohon dalam balik nama SHM Nomor 1653, dan Saksi baru mengetahui surat tersebut setelah Saksi dipanggil oleh Polisi untuk memberikan keterangan;
- Bahwa berdasarkan dokumen di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak, yang mengajukan proses balik nama SHM dari Nomor 1042 ke SHM Nomor 1653 adalah Sdr. Hasruri, S.H., M.Kn yang menerima kuasa dari Sdr. Hadi Wijaya (Terdakwa) pada tanggal 1 Oktober 2020;
- Bahwa semua persyaratan dokumen untuk peralihan hak dalam SHM diajukan oleh Pemohon dan pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak hanya menyediakan blankonya saja;
- Bahwa dokumen-dokumen peralihan hak dari SHM Nomor 1042 ke SHM Nomor 1653 sudah sesuai SOP, dimana dokumen-dokumen tersebut dinyatakan sah setelah dilakukan pencatatan dan validasi;
- Bahwa syarat-syarat ganti blanko adalah mengacu pada Perkaban Nomor 1 Tahun 2010;
- Bahwa untuk ganti blanko tidak harus selalu ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
- Bahwa untuk proses balik nama SHM yang semula terdaftar dengan Nomor 1042 menjadi SHM Nomor 1653 dari atas nama Hj. Yanah binti H. Jamin menjadi atas nama Jai, Hapid, Endah, Anawiah, Holisoh, Hadi Wijaya, dan Holid tersebut didasarkan pada adanya Surat Keterangan Waris yang dibenarkan oleh Kepala Desa/Kel. Muaraciujung Barat, Nomor Reg: 148.4/216-Kel.Mcb/IX/2020 tanggal 25 September 2020 dan dikuatkan oleh Camat Ragkasbitung, Nomor Reg: 813/292-Kec/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020, dan dokumen-dokumen persyaratan lainnya yang diajukan oleh Terdakwa selaku Pemohon, yang salah satunya adalah Silsilah Waris Almarhumah Hj. Yanah binti H. Jamin tertanggal September 2020;
- Bahwa pada waktu ganti blanko dari SHM Nomor 1042 menjadi SHM Nomor 1653, surat keterangan waris yang digunakan adalah Surat Keterangan Waris tahun 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **FERRY FATHUROKHMAN, S.H., M.H., Ph.D.**, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan sehubungan dengan akan memberikan pendapat sebagai Ahli Hukum Pidana terkait perkara Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana permintaan dari Penyidik Polres Lebak;
  - Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Serang pada tahun 2019, dalam perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian (ITE) di Kejaksaan Negeri Serang pada tahun 2018, dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun 2015 dan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Polres Cilegon pada tahun 2015;
  - Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli, diantaranya adalah:
    1. Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun sejak 1999 sampai dengan 2005;
    2. Kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro sejak tahun 2008 sampai dengan 2010;
    3. Kuliah di Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies Kanazawa University di Jepang sejak tahun 2011 sampai dengan 2014;
    4. Dan sekarang Ahli mengajar mata kuliah hukum pidana, kriminologi, viktimologi, perbandingan hukum pidana, hukum pidana internasional, hukum pidana adat, hukum pidana khusus di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang;
  - Bahwa dalam surat gugatan yang pernah diajukan oleh Terdakwa ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun 2022 dengan register nomor 1/Pdt.G/2022/PN Rkb ada keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga telah menimbulkan suatu kerugian yang diakibatkan surat gugatan tersebut, bentuk kerugian tersebut berupa immateril dan materil. Immateril misalnya adanya status hukum sebagai Tergugat, atau pun konsekuensi berupa waktu dan pikiran yang tersita karena adanya gugatan tersebut, sedangkan kerugian materil misalnya konsekuensi segala biaya yang dapat dihitung dengan uang yang muncul akibat gugatan tersebut;

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menuliskan keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran seperti termuat dalam surat gugatan yang diajukan oleh Terdakwa ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Rkb, yang dalam hal ini Terdakwa menyatakan dalam surat gugatan tersebut bahwa Sdr. Ucu Ma'ruf telah meninggal dunia, padahal sebenarnya masih hidup, maka jika pencantuman keterangan dalam surat gugatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan pengetahuan bahwa sebenarnya yang bersangkutan masih hidup, tetapi dituliskan telah meninggal maka menurut Ahli perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan register nomor 1/Pdt.G/2022/PN Rkb, dimana isinya tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP tersebut, termasuk ke dalam delik biasa dan tidak perlu ada pengaduan;
- Bahwa Ahli pernah diperlihatkan barang bukti berupa Surat Keterangan Waris tahun 2020 tersebut, dimana surat tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk balik nama sertifikat dari SHM Nomor 1042 menjadi SHM Nomor 1653;
- Bahwa Ahli juga pernah diperlihatkan barang bukti berupa SHM Nomor 1653, yaitu ganti blanko atau balik nama dari SHM Nomor 1042;
- Bahwa menurut Ahli, pengertian surat adalah keterangan yang dibuat secara tertulis, dimana jenis-jenis surat ada dua macam, yaitu surat resmi dan surat biasa, dan adapun Surat Keterangan Waris termasuk surat biasa yang menyampaikan tentang ahli waris, tetapi ketika sudah ditandatangani dan distempel oleh pejabat yang berwenang maka surat tersebut berubah menjadi surat resmi;
- Bahwa bedanya surat resmi dengan surat biasa adalah secara legalitas surat resmi lebih kuat dan mengikat, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Surat Keterangan Waris tidak dapat muncul dengan sendirinya, tetapi ada permohonan dari seseorang, yang didasarkan dengan Kartu Keluarga;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh Pengugat kepada Ketua Pengadilan, yang memuat tuntutan hak dan sekaligus merupakan dasar pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



- Bahwa Surat Keterangan Waris yang diajukan oleh Terdakwa dalam gugatan ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun 2022 dengan register nomor 1/Pdt.G/2022/PN Rkb sudah dikatakan sempurna, walaupun belum sampai pada pokok pemeriksaan perkara, karena sudah diajukan sebagai dasar gugatan;
- Bahwa barang bukti berupa Surat Keterangan Waris tahun 2020 adalah surat resmi karena ada keterangan otentik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta distempel;
- Bahwa menurut Ahli walaupun Surat Keterangan Waris yang diajukan oleh Terdakwa tidak mengakibatkan kerugian tetapi memenuhi unsur-unsur Pasal 263 KUHP, karena surat tersebut telah menuliskan keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran;
- Bahwa terkait SHM Nomor 1653 tersebut Ahli berpendapat bahwa peralihan hak dari SHM Nomor 1042 ke SHM Nomor 1653 didasari pada adanya keterangan palsu;
- Bahwa gugatan yang telah diajukan oleh Terdakwa ke Pengadilan telah menimbulkan kerugian materiil, sekalipun gugatan tersebut belum masuk dalam tahap pembuktian, bahkan surat gugatan tersebut sudah dicabut karena konsekuensi segala biaya yang timbul akibat gugatan tersebut dapat dihitung dengan uang, misalnya untuk biaya penyewaan jasa Pengacara bagi pihak lawan atau Tergugat;
- Bahwa atas gugatan yang telah diajukan oleh Terdakwa ke Pengadilan, semua unsur-unsur Pasal 263 KHUP sudah terpenuhi, yaitu unsur Barangsiapa, undur membuat surat palsu atau memalsukan surat, unsur yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, dan unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
- Bahwa sesuai dengan SHM Nomor 1653, tanah yang disengketakan oleh Terdakwa dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Rkb adalah milik ahli waris ibu Odah, termasuk Terdakwa Hadi Wijaya, namun sebelum sertifikat tanah tersebut dibalik nama menjadi atas nama ahli Waris ibu Odah, sesuai dengan SHM Nomor 1042 bahwa tanah tersebut adalah milik Hj. Yanah;
- Bahwa apabila dalam Surat Keterangan Waris ada ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai ahli waris dan jika pencantuman keterangan dalam surat keterangan ahli waris tersebut dilakukan dengan kesadaran dan



pengetahuan bahwa sebenarnya yang bersangkutan masih hidup, tetapi dituliskan telah meninggal maka menurut Ahli bahwa perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, terkecuali apabila ahli waris tersebut mengundurkan diri sebagai ahli waris dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari ahli waris yang mengundurkan diri tersebut, maka surat keterangan waris tersebut dinyatakan sah;

- Bahwa Pasal 263 KUHP termasuk delik biasa, dan bukan merupakan delik aduan, sehingga siapa saja dapat melaporkan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP tersebut ke Polisi dan tidak terbatas pada korban saja yang boleh melaporkan;
- Bahwa Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Terdakwa adalah termasuk surat resmi walaupun camat tidak bertanda tangan dalam surat keterangan waris tersebut, karena dalam surat keterangan tersebut ditandatangani oleh Kepala Kelurahan setempat dan distempel Kelurahan Setempat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Buku Tanah atas Hak Milik semula Nomor 1042/Muaraciujung Surat Ukur 00504/Muaraciujung/2020 atas nama pemegang hak Ny. H. Yanah Bt. H. Djamin, menjadi Hak Milik Nomor 1653/Muaraciujung Barat, Surat Ukur 01196/MuaraciujungBarat/2020 atas nama pemegang hak Jai, Hapid, Endah, Anawiah, Holisoh, Hadi Wijaya, dan Holid, yang selanjutnya diberi tanda PU-1

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Hj. Yanah, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tahun 2020 tersebut adalah Kepala Kelurahan Muara Ciujung Barat yang bernama Yayan Mulyana;
- Bahwa Hj. Yanah telah meninggal dunia namun Terdakwa tidak tahu kapan Hj. Yanah meninggal dunia;
- Bahwa Hj. Yanah pernah tinggal di Rangkasbitung yaitu di jalan Multatuli Rangkasbitung dan daerah tersebut masuk dalam Kelurahan Muara Ciujung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, namun Kepala Kelurahan Muara Ciujung Barat yang bernama Yayan Mulyana tidak kenal dengan Hj. Yanah;

- Bahwa data-data sebagai menjadi dasar keluarnya Surat Keterangan Ahli Waris Tahun 2020 sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan adalah berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan yang namanya Dudung, yaitu adik dari Hj. Yanah;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Ahli Waris dari Hj. Yanah, yang dibuat berdasarkan keterangan dari Terdakwa tersebut Sdr. Dudung tidak dimasukan sebagai ahli waris karena Terdakwa khilaf/lupa;
- Bahwa nama saudara kandung dari Hj. Yanah adalah Ahmad, Karman, Dudung, Odah dan Ucu Ma'ruf, namun diantara saudara Hj. Yanah tersebut, yang tidak Terdakwa masukkan dalam keterangan ahli waris adalah Dudung;
- Bahwa Dudung telah meninggal dunia dan semasa hidupnya punya anak, diantaranya adalah Ika, Rojak, Hamzah dan Mimi;
- Bahwa saudara kandung Hj. Yanah yang bernama Karman sudah meninggal dunia, namun semasa hidupnya Karman punya anak diantaranya adalah Ujang, Sopendi, Najin, Hj. Eti dan Zaenal;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak dari Odah yang merupakan saudara kandung Hj. Yanah;
- Bahwa ibu Terdakwa yaitu Odah menikah dengan bapak Terdakwa yaitu Memed dan dikaruniai anak yaitu Sodik, Ja'i, Hapid, Endah, Anawiyah, Holisoh, Hadi Wijaya (Terdakwa) dan Holid, dimana Odah dan Memed telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut nama Sodik tidak dicantumkan sebab ia mengundurkan diri sebagai ahli waris ibu Odah atas kemauannya sendiri;
- Bahwa yang mengurus perubahan blanko SHM Nomor 1042 menjadi SHM Nomor 1653 adalah Notaris Kartini, S.E., S.H., M.Kn., tetapi atas permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa Surat Keterangan Waris yang Terdakwa buat untuk pengurusan SHM Nomor 1653 adalah Surat Keterangan Waris tahun 2020, sedangkan Surat Keterangan Waris tahun 2019 adalah untuk mediasi;
- Bahwa yang punya insiatif balik nama sertifikat dari atas nama Hj. Yanah menjadi atas nama ahli waris ibu Odah adalah Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga membalik nama sertifikat tanah atas nama Hj. Yanah menjadi atas nama ahli waris ibu Odah karena tanah tersebut oleh

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Yanah sudah diberikan kepada ibu Odah, namun tidak ada bukti surat yang membuktikan kalau Hj. Yanah telah memberikan tanah tersebut ke ibu Odah;

- Bahwa persyaratan yang Terdakwa serahkan kepada Kepala Kelurahan Muara Ciujung Barat untuk pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris, diantaranya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa Surat Keterangan Waris tanggal 25 September 2020 dan Silsilah Waris Almarhumah Hj. Yanah binti H. Jamin tertanggal September 2020 dibuat berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Lurah Muaraciujung Barat atas nama Yayan Mulyana;
- Bahwa yang punya insiatif kalau Sdr. Ahmad dan Sdr. Dudung dinyatakan sudah meninggal adalah Terdakwa, tetapi setelah itu Terdakwa datang ke Bogor dan menyampaikan tentang Surat Keterangan Ahli Waris tersebut;
- Bahwa tanggapan ahli waris yang di Bogor setelah Terdakwa datang dan menyampaikan tentang keterangan ahli waris yang menyatakan Ahmad, Dudung dan Ucu Ma'ruf sudah meninggal dunia adalah mereka mengikhlaskan karena mereka sudah diberi tanah warisan dari H. Jamin, dan mereka meminta agar para ahli waris yang di Bogor jangan dilibatkan atas tanah Hj. Yanah yang ada di Rangkasbitung;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah karena telah membuat keterangan ahli waris yang tidak sesuai dengan kebenaran;
- Bahwa alasan Terdakwa menyatakan bahwa Ucu Ma'ruf atau Marup, Karman, dan Dudung telah meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak adalah karena Terdakwa tidak mau merepotkan Saksi Ucu Ma'ruf sebab usianya telah lanjut dan sakit-sakitan, serta Terdakwa tidak mau merepotkan keluarga;\Bahwa Terdakwa menyadari bahwa keterangan yang diberikannya dalam Surat Keterangan Waris tanggal 25 September 2020 dan Silsilah Waris Almarhumah Hj. Yanah binti H. Jamin tertanggal September 2020 tersebut adalah tidak benar atau bohong;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Ucu Ma'ruf telah meninggal dunia sebab Ucu Ma'ruf sendiri yang meminta dinyatakan meninggal dunia karena telah ikhlas jika tidak mendapatkan bagian atas tanah warisan dari Hj. Yanah binti H. Jamin sebagaimana bukti Surat bertanda T-3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ucu alias Ma'rup bin H. Djamin (Alm) tanggal 12 Maret 2022;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para ahli waris dari Dudung dan karman telah Ikhlas dan merelakan jika tidak mendapatkan bagian atas tanah warisan dari Hj. Yanah tersebut, sebagaimana Surat Pernyataan dalam bukti T-4;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Surat Keterangan Waris tanggal 25 September 2020 dan Silsilah Waris Almarhumah Hj. Yanah binti H. Jamin tertanggal September 2020 isinya tidak benar;
- Bahwa yang mengurus SHM Nomor 1653 adalah Terdakwa dan bukan ahli waris ibu Odah yang lain, karena ahli waris ibu Odah yang lain sudah menguasai kepada Terdakwa;
- Bahwa yang memberikan keterangan kepada Kuasa kepada Advokat untuk mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun 2022 dengan register nomor 1/Pdt.G/2022/PN. Rkb adalah Terdakwa;
- Bahwa Tanah Hj. Yanah yang ada di Kp. Lebak Saninten RT. 003 RW. 002 Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bukan merupakan warisan dari Hj. Jamin, tapi tanah tersebut didapatkan oleh Hj. Yanah dengan membeli;
- Bahwa Ibu Odah tinggal di Rangkasbitung Kabupaten Lebak karena pada sekitar tahun 1980-an, Hj. Yanah menyuruh agar ibu Odah hijrah ke Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
- Bahwa sebelum Hj. Yanah meninggal, adik-adik Hj. Yanah yang di Bogor sudah diberitahu kalau tanah Hj. Yanah yang di Kp. Lebak Saninten RT. 003 RW. 002 Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten telah diberikan kepada ibu Odah;
- Bahwa Hj. Yanah tidak punya anak kandung dan hanya punya 2 (dua) anak angkat, namun sekarang anak angkat Hj. Yanah tersebut sudah meninggal;
- Bahwa setahu Terdakwa, Hj. Yanah tidak pernah menjual tanah yang terletak di Kp. Lebak Saninten RT. 003 RW. 002 Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten kepada orang lain, dan setahu Terdakwa yang menjual tanah tersebut adalah Sdr. Rahmat;
- Bahwa setahu Terdakwa, ibu Upi Supiah tidak pernah membeli tanah kepada Hj. Yanah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melihat barang bukti berupa kwitansi jual beli tanah antara ibu Upi Supiah dengan Hj. Yanah, dan Terdakwa baru melihat kwitansi jual beli tanah tersebut dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk mencari kebenaran tentang Akta Jual Beli nomor 08/Pm.014/III 1983, dan AJB tersebut tidak diterbitkan di

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rangkasbitung, tetapi diterbitkan di Kantor Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung;

- Bahwa atas tanah yang Terdakwa permasalahan, Terdakwa pernah melakukan mediasi di Kantor Kelurahan Muara Ciujung Barat dan di Kantor Kecamatan Rangkasbitung, tetapi tidak ada titik temunya;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan mediasi tersebut karena ada itikad baik dari pihak Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tanah secara kekeluargaan;
- Bahwa luas tanah milik Hj. Yanah yang Terdakwa permasalahan adalah 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) lebih;
- Bahwa sekarang tanah yang ditempati oleh ahli waris ibu Odah sekitar 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), dan sisanya dikuasai oleh ahli waris ibu Upi Supiah;
- Bahwa pada waktu mediasi di Kantor Kelurahan Muara Ciujung Barat pihak ahli waris ibu Upi Supiah mengakui kalau tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa adalah milik Ahli waris ibu Odah;
- Bahwa pada waktu mediasi di Kelurahan Muara Ciujung Barat, Terdakwa diminta silsilah ahli waris Hj. Yanah;
- Bahwa tujuan sehingga Terdakwa diminta Silsilah Ahli Waris Hj. Yanah adalah karena Kepala Kelurahan Muara Ciujung Barat ingin tahu silsilah ahli waris Hj. Yanah;
- Bahwa Surat Keterangan Waris yang diminta oleh Kepala Kelurahan Muara Ciujung Barat, oleh Terdakwa bukan digunakan untuk persyaratan balik nama sertifikat dari atas nama Hj. Yanah menjadi atas nama ahli waris ibu Odah, tetapi karena Kepala Kelurahan Muara Ciujung Barat ingin tahu tentang silsilah ahli waris Hj. Yanah;
- Bahwa pada waktu proses pengurusan balik nama sertifikat, Terdakwa minta tolong kepada notaris Kartini;
- Bahwa Terdakwa minta tolong kepada notaris Kartini untuk pengurusan balik nama sertifikat dari atas nama Hj. Yanah ke atas nama ahli waris ibu Odah pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan Ahmad, Dudung dan Ucu Maruf sebagai ahli waris Hj. Yanah, karena agar Ahmad, Dudung dan Ucu Maruf tidak mau ikut dilibatkan dalam masalah tanah milik Hj. Yanah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ROHMAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan tahun 2022 yang menyatakan bahwa Sdr. Ucu Maruf Bin H. Djamin sudah meninggal;
  - Bahwa Saksi tahu dengan tanda tangan yang ada di surat pernyataan tahun 2022, yaitu karena surat pernyataan tersebut pernah dibawa ke Bogor;
  - Bahwa yang membawa surat pernyataan tersebut ke Bogor adalah keluarga Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tersebut;
  - Bahwa maksud dibuat surat pernyataan tersebut adalah sebagai tanda bukti bahwa tanah Hj. Yanah telah diserahkan ke ibu Odah;
  - Bahwa sebelum surat pernyataan tersebut dibuat sudah ada komunikasi antara pihak Terdakwa dengan ahli waris Hj. Yanah yang di Bogor;
  - Bahwa sekarang Ucu Maruf masih hidup, tetapi sudah repot karena sudah tua;
  - Bahwa isi komunikasi antara pihak Terdakwa dengan ahli waris Hj. Yanah yang di Bogor diantaranya adalah bahwa akan dibuat surat pernyataan yaitu sebagai persyaratan untuk membalik nama SHM dari atas nama Hj. Yanah ke atas nama ahli waris ibu Odah;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Empud Saepudin, yaitu adik kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Maman, yaitu Ketua RT di tempat tinggal Ucu Maruf di Bogor;
  - Bahwa Saksi mengenali tandatangan dalam surat pernyataan tersebut, yaitu tanda tangan Empud dan tanda tangan Maman;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan Hj. Yanah adalah bahwa Saksi adalah keponakan Hj. Yanah karena Saksi adalah anak kandung dari Ucu Maruf;
  - Bahwa hubungan Ucu Maruf dengan Hj. Yanah adalah Ucu Maruf adik kandung dari Hj. Yanah;
  - Bahwa saudara kandung Hj. Yanah adalah Ahmad, Karman, Dudung. Odah dan Ucu Maruf;
  - Bahwa sekarang Karman telah meninggal dunia, dan Anak kandung Karman adalah Ujang, Sopendi, Najin, Hj. Eti dan Zaenal;
  - Bahwa sekarang Dudung telah meninggal dunia, dan Anak kandung Dudung adalah Ika, Rojak, Hamzah dan Mimi, dimana seluruhnya masih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup;

- Bahwa sekarang Ahmad sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak punya anak;
- Bahwa sekarang Odah sudah meninggal dan anak kandungnya adalah Ja'i, Sodik, Hapid, Endah, Anawiyah, Holisoh, Hadi Wijaya dan Holid;
- Bahwa Ucu Ma'ruf masih hidup dan Anak kandungnya adalah Saksi dan Empud Saepudin;
- Bahwa Hj. Yanah tidak punya anak kandung, tetapi punya anak angkat;
- Bahwa sekarang suami Hj. Yanah sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tahu dengan tanah Hj. Yanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa, yaitu terletak di Kp. Lebak Saninten RT. 003 RW. 002 Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa setahu Saksi, tanah Hj. Yanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa adalah milik ahli waris ibu Odah, karena tanah tersebut oleh Hj. Yanah sudah diberikan kepada ibu Odah, dimana Saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh ibu Odah, dan Saksi pernah mendengar bahwa Hj. Yanah telah menghibahkan tanah ke ibu Odah;
- Bahwa Hj. Jamin juga punya harta yang terletak di daerah Bogor;
- Bahwa tanah milik Hj. Yanah yang terletak di Kp. Lebak Saninten RT. 003 RW. 002 Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten bukan merupakan warisan dari Hj. Jamin, tetapi Hj. Yanah dapatkan karena beli sendiri;
- Bahwa sekarang tanah Hj. Yanah yang terletak di Kp. Lebak Saninten RT. 003 RW. 002 Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten oleh Hj. Yanah sudah diberikan kepada ibu Odah, dan semua adik-adik Hj. Yanah tahu kalau tanah tersebut oleh Hj. Yanah diberikan kepada ibu Odah;
- Bahwa semua adik-adik Hj. Yanah setuju kalau tanah Hj. Yanah yang terletak di Kp. Lebak Saninten RT. 003 RW. 002 Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten oleh Hj. Yanah diberikan kepada ibu Odah;
- Bahwa Saksi tidak minta bagian atas tanah Hj. Yanah yang oleh Hj. Yanah telah diberikan kepada ibu Odah, karena Saksi juga sudah diberi warisan oleh Hj. Jamin;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ucu alias Ma'rup bin H. Djamin tanggal 12 Maret 2022 sebagaimana bukti T-3;

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu keluarga Terdakwa datang ke Bogor dan membawa surat pernyataan tersebut, Ucu Maruf tandatangan dalam surat pernyataan yang dibawa oleh keluarga Terdakwa, dan Saksi ikut menyaksikan penandatanganan tersebut;
  - Bahwa pada waktu Ucu Ma'ruf menandatangani surat pernyataan yang dibawa oleh keluarga Terdakwa, kondisi Ucu Ma'ruf sehat, tetapi sudah agak repot karena sudah tua;
  - Bahwa sekarang umur Ucu Ma'ruf sekitar 97 (sembilan puluh tujuh) tahun;
  - Bahwa Ucu Ma'ruf pernah diperiksa oleh polisi dan saksi ikut mendampingi Ucu Maruf pada waktu diperiksa oleh polisi;
  - Bahwa Ucu Ma'ruf diperiksa oleh Polisi di rumah Saksi di Bogor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. UJERI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang Saksi tinggal Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa di Kp. Lebak Saninten RT. 003 RW. 002 Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa karena Saksi menikah dengan kakak Terdakwa yaitu Endah pada tahun 1988;
- Bahwa sebelum nikah dengan kakak Terdakwa, Saksi tinggal di Kota Baru 1 Rangkasbitung;
- Bahwa Saksi tinggal dengan Terdakwa dirumah ibu Odah sejak Saksi menikah dengan kakak Terdakwa yag bernama Endah;
- Bahwa pada waktu Saksi menikah dengan kakak Terdakwa yang bernama Endah, ibu Odah sudah meninggal;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sengketa tanah antara ahli waris ibu Odah dengan ahli waris ibu Upi Supiah;
- Bahwa tentang sengketa tanah antara ahli waris ibu Odah dengan ahli waris ibu Upi Supiah, awalnya tanah Hj. Yanah yang terletak di Kp. Lebak Saninten RT. 003 RW. 002 Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten telah diberikan oleh Hj. Yanah ke ibu Odah, kemudian tanah tersebut dibalik nama oleh ahli waris ibu Odah dari atas nama Hj. Yanah ke atas nama ahli waris ibu Odah, tapi ternyata tanpa sepengetahuan ahli waris ibu Odah tanah tersebut oleh anak angkat Hj. Yanah yang bernama Rahmat telah dijual kepada pihak ibu Upi Supiah, yang kemudian ahli waris ibu Odah minta

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



bukti pembelian tanah kepada ahli waris ibu Supiah tetapi sampai sekarang bukti pembelian tanah tersebut tidak ada;

- Bahwa konflik tanah tersebut mulai terjadi pada sekitar tahun 1983, yang seolah-olah kalau Hj. Yanah yang telah menjual tanahnya kepada pihak ibu Upi Supiah, padahal yang menjual tanah Hj. Yanah ke pihak ibu Upi Supiah adalah Sdr. Rahmat;
- Bahwa pada waktu sengketa tanah tersebut, Saksi pernah hadir di Kelurahan Muara Ciujung Barat, yaitu untuk mediasi;
- Bahwa yang dibahas dalam mediasi tersebut adalah tentang sertifikat dan hak tanah milik Hj. Yanah;
- Bahwa pada waktu mediasi di Kelurahan Muara Ciujung Barat tersebut pihak dari ibu Upi Supiah bersedia untuk membayar ulang pembelian tanah Hj. Yanah tersebut kepada ahli waris ibu Odah;
- Bahwa Sampai sekarang pihak ibu Upi Supiah belum membayar ulang pembelian tanah Hj. Yanah tersebut kepada ahli waris ibu Odah, bahkan Saksi pernah mendengar kalau pihak ahli waris ibu Upi Supiah tidak mau membayar ulang pembelian tanah tersebut;
- Bahwa luas keseluruhan tanah Hj. Yanah lebih dari 1.000 m<sup>2</sup>, namun sekarang luas tanah yang ditempati oleh ahli waris ibu Odah hanya sekitar 179 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti Silsilah Ahli Waris Hj. Yanah, dan silsilah tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk persyaratan balik nama sertifikat dari Hj. Yanah ke atas nama ahli waris ibu Odah, tetapi digunakan untuk mediasi;
- Bahwa yang minta surat keterangan silsilah ahli waris Hj. Yanah adalah Kepala Kelurahan Muara Ciujung Barat yang bernama Yayan Mulyana;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan surat keterangan silsilah waris tahun 2020;
- Bahwa Surat Keterangan Silsilah Waris yang digunakan oleh Terdakwa dalam mediasi di Kelurahan Muara Ciujung Barat tersebut adalah surat keterangan silsilah waris tahun 2019;
- Bahwa Saksi tahu bahwa yang menjual tanah Hj. Yanah adalah Sdr. Rahmat karena Saksi diberitahu oleh ahli waris ibu Odah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Umi Murni;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Ali yaitu Hj. Yanah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat berupa:

- Salinan Penetapan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Rks tanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T-1;
- Surat Keterangan Ahli Waris Almarhumah Odah Binti Haji Jamin tertanggal 26 April 2019, selanjutnya diberi tanda T-2;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ucu alias Ma'rup bin H. Djamin (Alm) tanggal 12 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-3;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ikah binti Dudung (Alm.), Hamzah bin Dudung (Alm.), Abdul Rojak bin Dudung (Alm.), Mimi Khaerunnisa binti Dudung (Alm.), tanggal 12 Maret 2022, dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh U. Komaruddin bin Sukarman (Alm.), Sopandi bin Sukarman (Alm.), Zaenal Mutaqin bin Sukarman (Alm.), Moch Najim bin Sukarman (Alm.), Abun bin Sukarman (Alm.), dan Hj. Etih Sukmawati bin Sukarman (Alm.) tertanggal 12 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas surat Gugatan yang terdaftar dengan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Rkb di Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 19 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar surat Silsilah Waris almarhumah Hj. Yanah binti H. Jamin;
- 1 (satu) berkas Warkah Tanah Sertifikat dengan Nomor SHM 1653;
- 1 (satu) buku foto copy Akta Jual Beli Nomor 08/pn.014/III/1983 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rangkasbitung PPATS a.n Moch. Syadeli yang merupakan akta peralihan hak dari Sdri. Hj. Yanah kepada Sdri. Upi Supiah tertanggal 10 Maret 1983 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buku foto copy Akta Jual Beli Nomor 09/pn.014/III/1983 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rangkasbitung PPATS a.n Moch. Syadeli yang merupakan akta peralihan hak dari Sdri. Hj. Yanah kepada Sdri. Uni Murni tertanggal 10 Maret 1983 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buku foto copy Akta Jual Beli Nomor 10/pn.014/III/1983 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rangkasbitung PPATS a.n Moch. Syadeli yang merupakan akta peralihan hak dari Sdri. Hj. Yanah kepada Sdri. Edah tertanggal 10 Maret 1983 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buku foto copy Akta Jual Beli Nomor 136====2008==== yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rangkasbitung PPATS a.n Muhamad Lukman Hakim yang merupakan akta peralihan hak dari Sdri. Edah kepada Sdr. Mochamad Arip tertanggal 10 Juni 2008 yang telah dilegalisir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembelian sebidang tanah di Blok Lebak Saninten Desa Muaraciujung Barat, Kec. Rangkasbitung dari Hj. Janah kepada Upi Supiah tanggal 23 Februari 1983;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa dan 6 (enam) orang saudara kandungnya yaitu Ja'i, Hapid, Endah, Anawiyah, Holisoh, dan Holid melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang terdaftar dalam register Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tanggal 19 Januari 2022, sebagaimana termuat dalam barang bukti berupa Surat Gugatan yang diajukan di persidangan;
- Bahwa gugatan tersebut diajukan terhadap Mega Khairunnisa, Edah, Mochamad Arief, Ida Dasimar, Aam, Saksi Sopian, Ana Ratnea, Saksi Nita Yunita, Dudi Damhudi, Asri Nurmaya, Jhon Pinontoan, Saksi Uni Murni, Zaenal Abidin, dan Dewi Anggraini sebagai Para Tergugat dan Kementrian Dalam Negeri cq. Gubernur Banten cq. Bupati Lebak cq. Camat selaku PPATS Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa dasar gugatannya karena para Tergugat telah menguasai tanah milik Terdakwa dan 6 (enam) orang saudara kandungnya yaitu Ja'i, Hapid, Endah, Anawiyah, Holisoh, dan Holid seluas 1.803 m<sup>2</sup> yang berada di Blok Lebak Saninten, RT 003 RW 002 Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1653/Muaraciujung Barat atas nama Terdakwa, Ja'i, Hapid, Endah, Anawiyah, Holisoh, dan Holid;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari warisan ibunya yaitu Odah binti H. Djamin yang merupakan saudara kandung dari H. Yanah Binti H. Djamin sebab H. Yanah Binti H. Djamin sebagai pemilik awal tanah tersebut telah meninggal dunia dan selama pernikahannya dengan H. Ali (Alm) tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Saksi Sopian Als Piong, Saksi Nita Yunita, dan Saksi Uni Murni sebagai salah satu Tergugat dalam gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb memperoleh informasi bahwa masih ada saudara kandung dari Ny. H. Yanah Binti H. Djamin yang masih hidup yaitu bernama Ucu Ma'ruf bin H. Djamin sehingga kemudian Saksi Sopian Als Piong melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam surat gugatannya telah menuliskan dalil bahwa Ma'ruf bin H. Djamin telah meninggal dunia padahal kenyataannya masih hidup;

- Bahwa perolehan tanah tersebut oleh Terdakwa dan 6 (enam) orang saudara kandungnya karena awalnya Terdakwa pada tanggal 6 November 2020 dengan diwakili oleh Notaris Hasruri, S.H., M.Kn. selaku Kuasa Terdakwa telah mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan alasan turun waris terhadap tanah yang dahulu terletak di Blok Saninten, Desa Muaraciujung, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1042/Muaraciujung Surat Ukur 00504/Muaraciujung/2020 menjadi terletak di Blok Saninten, Desa Muaraciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1653/Muaraciujung Barat, Surat Ukur 01196/MuaraciujungBarat/2020 atas nama pemegang hak Ny. H. Yanah Bt. H. Djamin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ucu Ma'ruf Bin Alm. H. Djamin, Saksi Rohmah, dan keterangan Terdakwa, bahwa Almarhumah Hj. Yanah binti H. Jamin semasa hidupnya telah menikah dengan H. Ali bin H. Umar dan tidak dikaruniai anak, dan kedua orang tua Hj. Yanah binti H. Jamin yaitu H. Jamin dan Ny. Anteh juga telah meninggal dunia, namun Hj. Yanah binti H. Jamin memiliki saudara kandung yang bernama Ahmad, Karman, Dudung, Odah dan Ucu Ma'ruf;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ucu Ma'ruf Bin Alm. H. Djamin, Saksi Rohmah, dan keterangan Terdakwa, bahwa Ahmad telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan, Karman sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya memiliki keturunan yaitu Ujang, Zaenal, Sopendi, Najin, dan Hj. Eti, selanjutnya Dudung telah meninggal dunia dan semasa hidupnya punya anak diantaranya adalah Ikah, Rozak, Hamzah dan Mimi, lalu Odah telah meninggal dunia dan dikaruniai anak yaitu Sodik, Ja'i, Hapid, Endah, Anawiyah, Holisoh, Hadi Wijaya (Terdakwa) dan Holid;
- Bahwa tanah yang semula terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1042/Muaraciujung kemudian menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1653/Muaraciujung Barat atas nama Ny. H. Yanah Bt. H. Djamin, telah dilakukan balik nama sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1653/Muaraciujung Barat atas nama Jai, Hapid, Endah, Anawiah, Holisoh, Hadi Wijaya (Terdakwa), dan Holid, yang merupakan anak-anak dari Almarhumah Odah, tanpa mencantumkan nama Ucu Ma'ruf, serta anak-anak dari Almarhum Karman dan Almarhum Dudung;

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Pataka Dieki Al Muhri memberikan keterangan bahwa berdasarkan dokumen di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak, yang mengajukan proses balik nama SHM dari Nomor 1042 ke SHM Nomor 1653 adalah Sdr. Hasruri, S.H., M.Kn yang menerima kuasa dari Sdr. Hadi Wijaya (Terdakwa) pada tanggal 1 Oktober 2020, dan semua persyaratan dokumen untuk peralihan hak dalam SHM diajukan oleh Pemohon yaitu Terdakwa dan Kuasanya dan pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak hanya menyediakan blankonya saja, dimana keterangannya tersebut diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Pataka Dieki Al Muhri menerangkan bahwa untuk proses balik nama SHM yang semula terdaftar dengan Nomor 1042 menjadi SHM Nomor 1653 dari atas nama Hj. Yanah binti H. Jamin menjadi atas nama Jai, Hapid, Endah, Anawiah, Holisoh, Hadi Wijaya, dan Holid tersebut didasarkan pada adanya Surat Keterangan Waris yang dibenarkan oleh Kepala Desa/Kel. Muaraciujung Barat, Nomor Reg: 148.4/216-Kel.Mcb/IX/2020 tanggal 25 September 2020 dan dikuatkan oleh Camat Ragkasbitung, Nomor Reg: 813/292-Kec/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020, dan dokumen-dokumen persyaratan lainnya yang diajukan oleh Terdakwa selaku Pemohon, yang salah satunya adalah Silsilah Waris Almarhumah Hj. Yanah binti H. Jamin tertanggal September 2020;
- Bahwa Surat Keterangan Waris tanggal 25 September 2020 dan Silsilah Waris Almarhumah Hj. Yanah binti H. Jamin tertanggal September 2020 dibuat berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Lurah Muaraciujung Barat atas nama Yayan Mulyana;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memasukkan nama Dudung sebagai saudara kandung Hj. Yanah binti H. Jamin karena lupa;
- Bahwa alasan Terdakwa menyatakan bahwa Ucu Ma'ruf atau Marup, Karman, dan Dudung telah meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak adalah karena Terdakwa tidak mau merepotkan Saksi Ucu Ma'ruf sebab usianya telah lanjut dan sakit-sakitan, serta Terdakwa tidak mau merepotkan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa keterangan yang diberikannya dalam Surat Keterangan Waris tanggal 25 September 2020 dan Silsilah Waris Almarhumah Hj. Yanah binti H. Jamin tertanggal September 2020 tersebut adalah tidak benar atau bohong;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga membalik nama sertifikat tanah atas nama Hj. Yanah menjadi atas nama ahli waris ibu Odah karena tanah tersebut oleh

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Yanah sudah diberikan kepada ibu Odah, namun tidak ada bukti surat yang membuktikan kalau Hj. Yanah telah memberikan tanah tersebut kepada ibu Odah;

- Bahwa Terdakwa menyatakan Ucu Ma'ruf telah meninggal dunia sebab Ucu Ma'ruf sendiri yang meminta dinyatakan meninggal dunia karena telah ikhlas jika tidak mendapatkan bagian atas tanah warisan dari Hj. Yanah binti H. Jamin sebagaimana bukti Surat bertanda T-3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ucu alias Ma'rup bin H. Djamin (Alm) tanggal 12 Maret 2022;
- Bahwa Saksi Ucu Ma'ruf membantah adanya bukti T-3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ucu alias Ma'rup bin H. Djamin (Alm) tanggal 12 Maret 2022 tersebut dan menyatakan tidak pernah membuat Surat Pernyataan tertanggal 12 Maret 2022 yang isinya bahwa dirinya tidak keberatan jika dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Ucu Ma'ruf menyatakan dirinya mengikhlaskan jika tidak mendapatkan bagian atas tanah warisan milik Hj. Yanah yang terletak di Kp. Lebak Saninten, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tersebut;
- Bahwa Saksi Rohmah yang merupakan anak kandung dari Saksi Ucu Ma'ruf yang memberikan keterangan bahwa dirinya pernah melihat Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ucu alias Ma'rup bin H. Djamin tanggal 12 Maret 2022 sebagaimana bukti T-3 yang isinya menyatakan bahwa Sdr. Ucu Maruf Bin H. Djamin tidak keberatan dinyatakan sudah meninggal serta menyatakan bahwa Sdr. Ucu Maruf Bin H. Djamin merelakan dan mengikhlaskan untuk tidak menerima pembagian harta waris peninggalan Almarhumah Hj. Yanah binti H. Djamin, dimana pada waktu itu keluarga Terdakwa datang ke Bogor dan membawa surat pernyataan tersebut kemudian Saksi Ucu Maruf tandatangan dalam surat pernyataan tersebut dan Saksi ikut menyaksikan penandatanganan tersebut, yang mana saat penandatanganan tersebut kondisi Ucu Maruf sehat, tetapi sudah agak repot karena sudah tua;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, para ahli waris dari Dudung dan karman telah Ikhlas dan merelakan jika tidak mendapatkan bagian atas tanah warisan dari Hj. Yanah tersebut, sebagaimana Surat Pernyataan dalam bukti T-4;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Surat Keterangan Waris tanggal 25 September 2020 dan Silsilah Waris Almarhumah Hj. Yanah binti H. Jamin tertanggal September 2020 isinya tidak benar;

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D., memberikan pendapat bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP termasuk delik biasa, dan bukan merupakan delik aduan, sehingga siapa saja dapat melaporkan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP tersebut ke Polisi dan tidak terbatas pada korban saja yang boleh melaporkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua, Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, jika penggunaannya dapat mendatangkan suatu kerugian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dimana dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan telah diajukan pelaku yaitu Terdakwa Hadi Wijaya Bin Memed (Alm) sebagai subjek hukum orang/pribadi,

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



dan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dalam persidangan Terdakwa Hadi Wijaya Bin Memed (Alm) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, jika penggunaannya dapat mendatangkan suatu kerugian”;**

Menimbang bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini menunjukkan adanya kesengajaan, oleh karena dalam unsur ini tidak ditentukan bentuk kesengajaan mana yang dimaksud, maka kesengajaan dalam unsur ini dapat berbentuk kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “surat” dalam pasal ini ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain-lainnya;

Menimbang bahwa “membuat surat palsu” adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan “memalsu surat” adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, maka disimpulkan bahwa “surat palsu” berarti surat itu dari awal dibuat memang berisi hal yang tidak sesuai dengan kebenaran sedangkan “surat yang dipalsukan” berarti surat tersebut telah ada lebih dulu dan isinya dirubah sehingga tidak sesuai lagi dengan asalnya atau tidak sesuai lagi dengan kebenaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tahun 2022 Terdakwa dan 6 (enam) orang saudara kandungnya yaitu Ja’i, Hapid, Endah, Anawiyah, Holisoh, dan Holid melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang terdaftar dalam register Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tanggal 19 Januari 2022, sebagaimana termuat dalam barang bukti berupa Surat Gugatan yang diajukan di persidangan, dimana





gugatan tersebut diajukan terhadap Mega Khairunnisa, Edah, Mochamad Arief, Ida Dasimar, Aam, Saksi Sopian, Ana Ratnea, Saksi Nita Yunita, Dudi Damhudi, Asri Nurmaya, Jhon Pinontoan, Saksi Uni Murni, Zaenal Abidin, dan Dewi Anggraini sebagai Para Tergugat dan Kementrian Dalam Negeri cq. Gubernur Banten cq. Bupati Lebak cq. Camat selaku PPATS Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak sebagai Turut Tergugat. Adapun dasar gugatannya karena para Tergugat telah menguasai tanah milik Terdakwa dan 6 (enam) orang saudara kandungnya yaitu Ja'i, Hapid, Endah, Anawiyah, Holisoh, dan Holid seluas 1.803 m<sup>2</sup> yang berada di Blok Lebak Saninten, RT 003 RW 002 Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1653/Muaraciujung Barat atas nama Terdakwa, Ja'i, Hapid, Endah, Anawiyah, Holisoh, dan Holid, yang mana tanah tersebut diperoleh dari warisan ibunya yaitu Odah binti H. Djamin yang merupakan saudara kandung dari H. Yanah Binti H. Djamin sebab H. Yanah Binti H. Djamin sebagai pemilik awal tanah tersebut telah meninggal dunia dan selama pernikahannya dengan H. Ali (Alm) tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang bahwa namun kemudian, dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Saksi Sopian Als Piong, Saksi Nita Yunita, dan Saksi Uni Murni sebagai salah satu Tergugat dalam gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb memperoleh informasi bahwa masih ada saudara kandung dari Ny. H. Yanah Binti H. Djamin yang masih hidup yaitu bernama Ucu Ma'ruf bin H. Djamin sehingga kemudian Saksi Sopian Als Piong melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi karena dalam surat gugatannya telah menuliskan dalil bahwa Ma'ruf bin H. Djamin telah meninggal dunia padahal kenyataannya masih hidup;

Menimbang bahwa dasar diajukan gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Rkb tersebut karena Terdakwa dan 6 (enam) orang saudara kandungnya yaitu Ja'i, Hapid, Endah, Anawiyah, Holisoh, dan Holid merupakan pemilik atas tanah yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1653/Muaraciujung Barat tersebut. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) berkas Warkah Tanah Sertifikat dengan Nomor SHM 1653, diperoleh fakta bahwa perolehan tanah tersebut oleh Terdakwa dan 6 (enam) orang saudara kandungnya karena awalnya Terdakwa pada tanggal 6 November 2020 dengan diwakili oleh Notaris Hasruri, S.H., M.Kn. selaku Kuasa Terdakwa telah mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan alasan turun waris terhadap tanah yang dahulu terletak di Blok Saninten, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaraciujung, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak di Blok Saninten, Desa Muaraciujung, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1042/Muaraciujung Surat Ukur 00504/Muaraciujung/2020 atas nama pemegang hak Ny. H. Yanah Bt. H. Djamin, menjadi terletak di Blok Saninten, Desa Muaraciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1653/Muaraciujung Barat, Surat Ukur 01196/MuaraciujungBarat/2020 atas nama pemegang hak Ny. H. Yanah Bt. H. Djamin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ucu Ma'ruf Bin Alm. H. Djamin, Saksi Rohmah, dan keterangan Terdakwa, bahwa Almarhumah Hj. Yanah binti H. Jamin semasa hidupnya telah menikah dengan H. Ali bin H. Umar dan tidak dikaruniai anak, dan kedua orang tua Hj. Yanah binti H. Jamin yaitu H. Jamin dan Ny. Anteh juga telah meninggal dunia, namun Hj. Yanah binti H. Jamin memiliki saudara kandung yang bernama Ahmad, Karman, Dudung, Odah dan Ucu Ma'ruf, dimana Ahmad telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan, Karman sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya memiliki keturunan yaitu Ujang, Zaenal, Sopendi, Najin, dan Hj. Eti, selanjutnya Dudung telah meninggal dunia dan semasa hidupnya punya anak diantaranya adalah Ika, Rojak, Hamzah dan Mimi, lalu Odah telah meninggal dunia dan dikaruniai anak yaitu Sodik, Ja'i, Hapid, Endah, Anawiyah, Holisoh, Hadi Wijaya (Terdakwa) dan Holid;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 181 KHI maka ahli waris Hj. Yanah binti H. Jamin adalah saudara kandung Hj. Yanah binti H. Jamin dan anak-anak dari saudara kandung Hj. Yanah binti H. Jamin apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia, yaitu:

1. Ucu Maruf;
2. Ujang, Zaenal, Sopandi, Najim, dan Hj. Etih sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum Karman;
3. Ika, Rozak, Hamzah dan Mimi sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum Dudung;
4. Sodik, Ja'i, Hapid, Endah, Anawiyah, Holisoh, Hadi Wijaya (Terdakwa) dan Holid sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah Odah;

namun berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum bertanda PU-1, dan barang bukti berupa 1 (satu) berkas Warkah Tanah Sertifikat dengan Nomor SHM 1653 diketahui bahwa tanah yang semula terdaftar dalam

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 1042/Muaraciujung kemudian menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1653/Muaraciujung Barat atas nama Ny. H. Yanah Bt. H. Djamin, telah dilakukan balik nama sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1653/Muaraciujung Barat atas nama Jai, Hapid, Endah, Anawiah, Holisoh, Hadi Wijaya (Terdakwa), dan Holid, yang merupakan anak-anak dari Almarhumah Odah, tanpa mencantumkan nama Ucu Ma'ruf, serta anak-anak dari Almarhum Karman dan Almarhum Dudung;

Menimbang bahwa Saksi Pataka Dieki Al Muhri memberikan keterangan bahwa berdasarkan dokumen di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak, yang mengajukan proses balik nama SHM dari Nomor 1042 ke SHM Nomor 1653 adalah Sdr. Hasruri, S.H., M.Kn yang menerima kuasa dari Sdr. Hadi Wijaya (Terdakwa) pada tanggal 1 Oktober 2020, dan semua persyaratan dokumen untuk peralihan hak dalam SHM diajukan oleh Pemohon yaitu Terdakwa dan Kuasanya dan pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak hanya menyediakan blankonya saja. Keterangan Saksi Pataka Dieki Al Muhri tersebut diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Pataka Dieki Al Muhri yang bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum bertanda PU-1, dan barang bukti berupa 1 (satu) berkas Warkah Tanah Sertifikat dengan Nomor SHM 1653, diperoleh fakta bahwa untuk proses balik nama SHM yang semula terdaftar dengan Nomor 1042 menjadi SHM Nomor 1653 dari atas nama Hj. Yanah binti H. Jamin menjadi atas nama Jai, Hapid, Endah, Anawiah, Holisoh, Hadi Wijaya, dan Holid tersebut didasarkan pada adanya Surat Keterangan Waris yang dibenarkan oleh Kepala Desa/Kel. Muaraciujung Barat, Nomor Reg: 148.4/216-Kel.Mcb/IX/2020 tanggal 25 September 2020 dan dikuatkan oleh Camat Ragkasbitung, Nomor Reg: 813/292-Kec/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020, dan dokumen-dokumen persyaratan lainnya yang diajukan oleh Terdakwa selaku Pemohon, yang salah satunya adalah Silsilah Waris Almarhumah Hj. Yanah binti H. Jamin tertanggal September 2020;

Menimbang bahwa Surat Keterangan Waris tanggal 25 September 2020 dan Silsilah Waris Almarhumah Hj. Yanah binti H. Jamin tertanggal September 2020 yang menjadi dasar balik nama Sertipikat Hak Milik tersebut adalah sebagaimana termuat dan menjadi satu kesatuan dalam barang bukti berupa 1 (satu) berkas Warkah Tanah Sertifikat dengan Nomor SHM 1653 dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Silsilah Waris almarhumah Hj. Yanah binti H. Jamin. Surat Keterangan Waris tanggal 25 September 2020 tersebut isinya menerangkan bahwa Almarhumah Hj. Yanah binti H. Jamin telah meninggal

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



dunia pada tanggal 9 Juni 1984 dan semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan suami bernama H. Ali bin H. Umar dan tidak diberikan keturunan, sehingga sebagai ahli warisnya adalah adik kandungnya yaitu Almarhumah Odah Binti H. Jamin yang meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1988 yang semasa hidupnya telah menikah dengan Almarhum Memed bin Emung yang meninggal tanggal 2 November 2010 dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Jai, Hapid, Endah, Anawiah, Holisoh, Hadi Wijaya, dan Holid. Selanjutnya Silsilah Waris Almarhumah Hj. Yanah binti H. Jamin tertanggal September 2020 menerangkan bahwa Almarhumah Hj. Yanah binti H. Jamin menikah dengan H. Ali bin H. Umar dan tidak diberikan keturunan, dan Almarhumah Hj. Yanah binti H. Jamin memiliki orang tua yaitu Almarhum H. Jamin dan Almarhum Ny. Anteh dan memiliki saudara kandung yaitu Almarhum Karman yang tidak dikaruniai anak, Almarhum Marup yang tidak dikaruniai anak, Almarhum Ahmad yang tidak dikaruniai anak, dan Almarhum Odah yang semasa hidupnya menikah dengan Almarhum Memed bin Emung dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu Jai, Hapid, Endah, Anawiah, Holisoh, Hadi Wijaya, dan Holid;

Menimbang bahwa Surat Keterangan Waris tanggal 25 September 2020 dan Silsilah Waris Almarhumah Hj. Yanah binti H. Jamin tertanggal September 2020 tersebut dibuat berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Lurah Muaraciujung Barat atas nama Yayan Mulyana, dimana keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak benar adanya sebab Terdakwa telah menyatakan bahwa saudara kandung Hj. Yanah binti H. Jamin hanya 4 (empat) orang yaitu Karman, Ucu Ma'ruf, Ahmad, dan Odah padahal sebenarnya berjumlah 5 (lima) orang yaitu Karman, Ucu Ma'ruf, Ahmad, Dudung, dan Odah, dimana Almarhum Dudung semasa hidupnya punya anak diantaranya adalah Ika, Rojak, Hamzah dan Mimi, selanjutnya Terdakwa juga menyatakan bahwa saudara kandung Hj. Yanah binti H. Jamin yaitu Marup telah meninggal dunia padahal sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Ucu Ma'ruf masih hidup, demikian pula saudara kandung Hj. Yanah binti H. Jamin yaitu Almarhum Karman yang oleh Terdakwa dinyatakan tidak dikaruniai anak, padahal sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Almarhum Karman semasa hidupnya memiliki keturunan yaitu Ujang, Zaenal, Sopendi, Najin, dan Hj. Eti;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa tidak memasukkan nama Dudung sebagai saudara kandung Hj. Yanah binti H. Jamin karena lupa, sedangkan alasan Terdakwa menyatakan bahwa Ucu Ma'ruf atau Marup, Karman, dan



Dudung telah meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak adalah karena Terdakwa tidak mau merepotkan Saksi Ucu Ma'ruf sebab usianya telah lanjut dan sakit-sakitan, serta Terdakwa tidak mau merepotkan keluarga, dimana Terdakwa menyadari bahwa keterangan yang diberikannya dalam kedua bukti surat tersebut adalah tidak benar atau bohong. Adapun alasan Terdakwa sehingga membalik nama sertifikat tanah atas nama Hj. Yanah menjadi atas nama ahli waris ibu Odah karena tanah tersebut oleh Hj. Yanah sudah diberikan kepada ibu Odah, namun tidak ada bukti surat yang membuktikan kalau Hj. Yanah telah memberikan tanah tersebut kepada ibu Odah;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwa Saksi Ucu Ma'ruf dinyatakan meninggal dunia oleh Terdakwa sebab Saksi Ucu Ma'ruf sendiri yang meminta dinyatakan meninggal dunia karena telah ikhlas jika tidak mendapatkan bagian atas tanah warisan dari Hj. Yanah binti H. Jamin, dimana untuk menguatkan pernyataannya tersebut Terdakwa telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ucu alias Ma'ruf bin H. Djamin (Alm) tanggal 12 Maret 2022, namun dalam persidangan Saksi Ucu Ma'ruf membantah adanya surat tersebut dan menyatakan tidak pernah membuat Surat Pernyataan tertanggal 12 Maret 2022 yang isinya bahwa dirinya tidak keberatan jika dinyatakan telah meninggal dunia, akan tetapi dalam persidangan Saksi Ucu Ma'ruf menyatakan dirinya mengikhlaskan jika tidak mendapatkan bagian atas tanah warisan milik Hj. Yanah yang terletak di Kp. Lebak Saninten, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tersebut. Terkait bantahan Saksi Ucu Ma'ruf tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan saksi *a de charge* yaitu Saksi Rohmah yang merupakan anak kandung dari Saksi Ucu Ma'ruf yang memberikan keterangan bahwa dirinya pernah melihat Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ucu alias Ma'ruf bin H. Djamin tanggal 12 Maret 2022 sebagaimana bukti T-3 yang isinya menyatakan bahwa Sdr. Ucu Maruf Bin H. Djamin tidak keberatan dinyatakan sudah meninggal serta menyatakan bahwa Sdr. Ucu Maruf Bin H. Djamin merelakan dan mengikhlaskan untuk tidak menerima pembagian harta waris peninggalan Almarhumah Hj. Yanah binti H. Djamin, dimana pada waktu itu keluarga Terdakwa datang ke Bogor dan membawa surat pernyataan tersebut kemudian Saksi Ucu Maruf tandatangan dalam surat pernyataan tersebut dan Saksi ikut menyaksikan penandatanganan tersebut, yang mana saat penandatanganan tersebut kondisi Ucu Maruf sehat, tetapi sudah agak repot karena sudah tua;





Menimbang bahwa mengenai Dudung dan Karman yang dalam Silsilah Waris Almarhumah Hj. Yanah binti H. Jamin tertanggal September 2020 dinyatakan telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T-4 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ikah binti Dudung (Alm.), Hamzah bin Dudung (Alm.), Abdul Rojak bin Dudung (Alm.), Mimi Khaerunnisa binti Dudung (Alm.) tertanggal 12 Maret 2022, dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh U. Komaruddin bin Sukarman (Alm.), Sopandi bin Sukarman (Alm.), Zaenal Mutaqin bin Sukarman (Alm.), Moch Najim bin Sukarman (Alm.), Abun bin Sukarman (Alm.), dan Hj. Etih Sukmawati bin Sukarman (Alm.) tertanggal 12 Maret 2022, dimana dalam bukti T-4 tersebut Anak-anak dari Dudung yaitu Ikah, Hamzah, Abdul Rojak, dan Mimi Khaerunnisa, serta Anak-anak dari Sukarman yaitu U. Komaruddin, Sopandi, Zaenal Mutaqin, Moch Najim, Abun, dan Hj. Etih Sukmawati masing-masing menyatakan merelakan dan mengikhlaskan untuk tidak menerima pembagian harta waris peninggalan Hj. Yanah Binti H. Djamin dan tidak merasa keberatan atas pemberian tanah tersebut kepada Almarhumah Ibu Odah binti H. Djamin

Menimbang bahwa terhadap bukti T-3 dan T-4 tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa bukti T-3 dan T-4 berisi pernyataan sepihak dan merupakan akta dibawah tangan sehingga terhadap bukti surat yang demikian harus diakui kebenarannya oleh si pembuat, dan oleh karena Saksi Ucu Ma'ruf selaku pembuat pernyataan dalam bukti T-3 tersebut telah menyangkal dan menyatakan tidak pernah membuat Surat Pernyataan tersebut, selanjutnya Anak-anak dari Dudung yaitu Ikah, Hamzah, Abdul Rojak, dan Mimi Khaerunnisa, serta Anak-anak dari Sukarman yaitu U. Komaruddin, Sopandi, Zaenal Mutaqin, Moch Najim, Abun, dan Hj. Etih Sukmawati selaku pembuat pernyataan dalam bukti T-4 tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan untuk mengakui ataupun membantah Surat Pernyataan dalam bukti T-4, maka walaupun Saksi Rohmah telah memberikan keterangan bahwa ia menyaksikan langsung Saksi Ucu Ma'ruf menandatangani bukti T-3, namun keterangan Saksi Rohmah tersebut tidak dikuatkan dengan keterangan Saksi lainnya maupun dengan alat bukti lain, dan ditambah fakta bahwa Saksi Rohmah bukanlah merupakan salah satu Saksi yang ikut bertanda tangan dalam bukti T-3 sehingga terhadap keterangan Saksi Rohmah berlaku asas *unus testis nullus testis* yaitu keterangan seorang Saksi tanpa dikuatkan alat bukti lainnya tidak dapat diakui kebenarannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-3 dan bukti T-4 tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Surat Keterangan Waris tanggal 25 September 2020 dan Silsilah Waris Almarhumah Hj. Yanah binti H. Jamin tertanggal September 2020 merupakan surat yang isinya tidak benar atau palsu, dan Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa surat tersebut merupakan surat yang isinya tidak benar atau palsu, namun ia tetap mengajukan kedua surat tersebut sebagai dokumen pelengkap dalam balik nama atas tanah yang semula terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1042/Muaraciujung menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1653/Muaraciujung Barat atas nama Ny. H. Yanah Bt. H. Djamin yang kemudian atas adanya kedua surat tersebut terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1653/Muaraciujung Barat atas nama Terdakwa dan 6 (enam) orang saudara kandungnya yaitu Jai, Hapid, Endah, Anawiah, Holisoh, dan Holid, padahal seharusnya ahli waris dari Ny. H. Yanah Bt. H. Djamin bukan hanya ketujuh orang tersebut, melainkan juga ada hak dari Saksi Ucu Ma'ruf, Anak-anak Almarhum Dudung yaitu Ika, Rojak, Hamzah dan Mimi, Anak-anak dari Almarhum Karman yaitu Ujang, Zaenal, Sopendi, Najin, dan Hj. Eti atas tanah warisan tersebut, maka hal tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap para ahli waris Ny. H. Yanah Bt. H. Djamin yang namanya tidak tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1653/Muaraciujung Barat tersebut karena perbuatan Terdakwa tersebut telah berakibat hilangnya hak kepemilikan mereka atas tanah yang seharusnya menjadi bagian warisan baginya. Adapun selama persidangan tidak ada alat bukti yang diajukan yang dapat membuktikan bahwa Anak-anak Almarhum Dudung yaitu Ika, Rojak, Hamzah dan Mimi, serta Anak-anak dari Almarhum Karman yaitu Ujang, Zaenal, Sopendi, Najin, dan Hj. Eti, tidak keberatan atas tidak dicantumkan nama mereka sebagai pemilik tanah warisan tersebut, kecuali Saksi Ucu Ma'ruf yang dalam persidangan menyatakan tidak keberatan jika tidak mendapatkan bagian warisan atas tanah milik almarhum H. Yanah Bt. H. Djamin, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti dengan sengaja memakai surat palsu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, yang penggunaannya menimbulkan kerugian bagi Saksi Ucu Ma'ruf, Anak-anak Almarhum Dudung yaitu Ika, Rojak, Hamzah dan Mimi, Anak-anak dari Almarhum Karman yaitu Ujang, Zaenal, Sopendi, Najin, dan Hj. Eti;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat asli dan tidak

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb



dipalsukan, jika penggunaannya dapat mendatangkan suatu kerugian” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur “dapat merugikan orang lain” dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tidak terbukti, serta permohonan agar membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa sebagaimana pertimbangan unsur dakwaan alternatif kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP yang telah terbukti seluruhnya diatas sehingga materi Nota Pembelaan tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak. Adapun materi Nota Pembelaan terkait Saksi Sopian yang melaporkan Terdakwa atas perkara *a quo* sedangkan yang bersangkutan bukanlah merupakan pihak yang dirugikan atau korban dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP atau dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP yang termasuk delik biasa, dan bukan merupakan delik aduan, sehingga siapa saja dapat melaporkan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP tersebut ke Polisi dan tidak terbatas pada korban saja yang boleh melaporkan, hal mana bersesuaian pula dengan pendapat ahli Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D.;

Menimbang bahwa terkait materi Nota Pembelaan yang memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa maka Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa dalam menjatuhkan Putusan tentunya Majelis Hakim akan selalu mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan dan menjatuhkan putusan yang adil dengan memperhatikan segala aspek. Adapun mengenai permohonan untuk meminta dijatuhi Putusan seringan-ringannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman terhadap Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) berkas surat Gugatan yang terdaftar dengan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Rkb di Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 19 Januari 2022;
- 1 (satu) buku foto copy Akta Jual Beli Nomor 08/pn.014/III/1983 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rangkasbitung PPATS a.n Moch. Syadeli yang merupakan akta peralihan hak dari Sdri. Hj. Yanah kepada Sdri. Upi Supiah tertanggal 10 Maret 1983 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buku foto copy Akta Jual Beli Nomor 09/pn.014/III/1983 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rangkasbitung PPATS a.n Moch. Syadeli yang merupakan akta peralihan hak dari Sdri. Hj. Yanah kepada Sdri. Uni Murni tertanggal 10 Maret 1983 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buku foto copy Akta Jual Beli Nomor 10/pn.014/III/1983 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rangkasbitung PPATS a.n Moch. Syadeli yang merupakan akta peralihan hak dari Sdri. Hj. Yanah kepada Sdri. Edah tertanggal 10 Maret 1983 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buku foto copy Akta Jual Beli Nomor 136====2008==== yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rangkasbitung PPATS a.n Muhamad Lukman Hakim yang merupakan akta peralihan hak dari Sdri. Edah kepada Sdr. Mochamad Arip tertanggal 10 Juni 2008 yang telah dilegalisir;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah berupa fotokopi sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar surat Silsilah Waris almarhumah Hj. Yanah binti H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamin, yang telah dilakukan penyitaan yang sah, dan telah dinyatakan sebagai surat palsu yang merupakan dokumen yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) berkas Warkah Tanah Sertifikat dengan Nomor SHM 1653, yang telah dilakukan penyitaan yang sah, yang merupakan dokumen milik Badan Pertanahan Negara Kabupaten Lebak, maka patut untuk dikembalikan kepada Badan Pertanahan Negara Kabupaten Lebak;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Kuitansi pembelian sebidang tanah di Blok Lebak Saninten Desa Muaracujung Barat, Kec. Rangkasbitung dari Hj. Janah kepada Upi Supiah tanggal 23 Februari 1983, oleh karena barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan penetapan izin sita dari Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sehingga terbukti tidak dilakukan penyitaan yang sah maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para ahli waris dari Hj. Yanah binti H. Jamin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana amar Putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI WIJAYA Bin MEMED (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja menggunakan surat palsu seolah-olah surat asli yang penggunaannya mendatangkan kerugian”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) berkas surat Gugatan yang terdaftar dengan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Rkb di Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 19 Januari 2022;
  - 1 (satu) buku foto copy Akta Jual Beli Nomor 08/pn.014/III/1983 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rangkasbitung PPATS a.n Moch. Syadeli yang merupakan akta peralihan hak dari Sdri. Hj. Yanah kepada Sdri. Upi Supiah tertanggal 10 Maret 1983 yang telah dilegalisir;
  - 1 (satu) buku foto copy Akta Jual Beli Nomor 09/pn.014/III/1983 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rangkasbitung PPATS a.n Moch. Syadeli yang merupakan akta peralihan hak dari Sdri. Hj. Yanah kepada Sdri. Uni Murni tertanggal 10 Maret 1983 yang telah dilegalisir;
  - 1 (satu) buku foto copy Akta Jual Beli Nomor 10/pn.014/III/1983 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rangkasbitung PPATS a.n Moch. Syadeli yang merupakan akta peralihan hak dari Sdri. Hj. Yanah kepada Sdri. Edah tertanggal 10 Maret 1983 yang telah dilegalisir;
  - 1 (satu) buku foto copy Akta Jual Beli Nomor 136====2008==== yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rangkasbitung PPATS a.n Muhamad Lukman Hakim yang merupakan akta peralihan hak dari Sdri. Edah kepada Sdr. Mochamad Arip tertanggal 10 Juni 2008 yang telah dilegalisir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar surat Silsilah Waris almarhumah Hj. Yanah binti H. Jamin; dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) berkas Warkah Tanah Sertifikat dengan Nomor SHM 1653; dikembalikan kepada Badan Pertanahan Negara Kabupaten Lebak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Rahmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syairozi, S.H., dan Jumiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Ahmad Syairozi, S.H.

TTD

Jumiati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Rahmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Suparno, S.H.